

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN LABA RUGI
KOMERSIAL DAN LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMERSIAL
PADA PT BUDI BAKTI PRIMA DI SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

GRASIA WIEKE TANTYASARI

1101035400



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi
Komersial dan Laporan Posisi Keuangan Komersial
pada PT Budi Bakti Prima di Samarinda

Nama Mahasiswa : Grasia Wieke Tantyasari

NIM : 1101035400

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Program Studi : S1 Akuntansi

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si
NIP. 19551127 198910 2 001

Bramantika Oktavianti, SE, M.Si, AK, CA
NIP. 19811024 200801 2 006

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

Dr. Hj. Anis Rachma Utary, M.Si., Ak
NIP. 19540309 198103 2 002

Lulus Ujian Tanggal: 10 November 2015

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DINYATAKAN LULUS PADA:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 November 2015

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si 1.
NIP. 19551127 198910 2 001

2. Bramantika Oktavianti, SE, M.Si, Ak, CA 2.
NIP. 19811024 200801 2 006

3. Drs. Lewi Malisan, M.Si 3.
NIP. 19520526 198601 1 001

4. Hj. Isna Yuningsih, SE, MM, Ak 4.
NIP. 19620630 199303 2 001

5. Dr. Anisa Kusumawardani, SE, M.Si 5.
NIP. 19771107 200012 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, Agustus 2015

Mahasiswa,

Grasia Wieke Tantyasari

RIWAYAT HIDUP

Grasia Wieke Tantyasari lahir pada tanggal 21 Agustus 1993 di Samarinda, merupakan putri kedua dari dua bersaudara dari Bapak Dwi Hartanto, S.Sos. dan Ibu Afra Tustini Ekawati, S.Pd.,M.Si.. Memulai pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Immanuel di Samarinda pada tahun 1997 dan tamat belajar TK tahun 1999. Masuk Sekolah Dasar (SD) Katolik 1 Samarinda lulus pada tahun 2005 kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Katolik 1 Samarinda dan lulus pada tahun 2008. Melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan lulus pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Mulawarman Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi tahun 2011, pada tahun 2014 penulis melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan XL di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalimantan Timur.

Samarinda, Agustus 2015

Grasia Wieke Tantyasari

Dengan mengucapkan puji syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa,
kupersembahkan karya ini kepada :

Ayahanda Dwi Hartanto dan
Ibunda Afra Tustini Ekawati

Saudaraku Mas Theodorus Handhika Pratama.

Seluruh keluarga besar dan orang-orang terdekat saya.

Terima kasih atas doa, kasih sayang, motivasi, dan perhatiannya
untukku.

Semoga pengorbanan yang telah diberikan untukku

Bernilai ibadah dan mendapat berkat
yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Tuhan Yesus Memberkati...

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya yang diberikan khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak dan dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Ibu Dr. Hj. Anis Rachma Utary, M.Si, Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Bapak Dr. H. Hamid Bone, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda.
4. Ibu Dr. Anisa Kusumawardani, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda dan Ibu Ferri Diyanti, SE., M.SA., Ak., CA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda.
5. Bapak Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Reguler Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda dan Ibu Dr. Ledy Setiawati, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Non Reguler Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda.
6. Ibu Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si selaku Dosen Wali Penulis yang dengan setia memberikan arahan dalam proses perkuliahan.

7. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Bramantika Oktavianti, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan seluruh Bapak/Ibu Staf Akademik serta Jurusan Akuntansi yang selama masa perkuliahan telah membantu penulis.
10. Bapak Budi Utomo selaku pimpinan PT Budi Bakti Prima yang telah bersedia memberikan kesempatan penulis untuk dapat melakukan penelitian dalam skripsi ini.
11. Mba Tiwi dan Mas Ali selaku pegawai PT Budi Bakti Prima yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan.
12. Kedua orang tua tercinta Bapak Dwi Hartanto, S.Sos dan Mama Afra Tustini Ekawati, S.Pd., M.Si yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tak terhingga kepada penulis selama ini.
13. Saudara tersayang Mas Theodorus Handhika Pratama yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis.
14. Bli Ariawan Negara yang mendoakan, mengasihi dan mensupport penulis.
15. Kak Diana, Vina dan Yuli sekeluarga yang banyak membantu dan memotivasi penulis.
16. Sahabat-sahabatku Eka, Dorce, Nanda, Imam, Rijal, Ali, Sri, Wiwin, Tyas, Selpa, Jannah, Indra, Inu, Dodi, teman-teman KKN angkatan XL, semua teman-teman kelas AK B, dan seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi

angkatan 2011 baik reguler maupun non reguler Fakultas Ekonomi atas kebersamaan dan perjuangan bersama selama ini.

17. Teman-teman Affeto Choir yang mendukung dan memotivasi penulis.
18. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu terima kasih atas semangat dan persahabatan yang tiada akhir.

Penulis memahami sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dalam segala hal sehingga masih banyak kekurangan ataupun kelemahan dalam penyusunannya. Oleh sebab itu penulis menerima segala masukan dari pembaca guna penyempurnaan isi maupun teknik penulisan yang benar.

Penulis,

Grasia Wieke Tantyasari

ABSTRAK

Grasia Wieke Tantyasari. **Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba / Rugi Komersial dan Laporan Posisi Keuangan Komersial pada PT Budi Bakti Prima di Samarinda.** Di bimbing oleh ibu Sri Mintarti dan ibu Bramantika Oktavianti.

Penelitian ini dilakukan pada PT Budi Bakti Prima dengan tujuan untuk menerapkan bentuk rekonsiliasi yang diperlukan agar laporan keuangan yang ada bisa dijadikan dasar pengenaan PPh Badan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008

Laporan keuangan perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi, namun untuk melakukan perhitungan pajak perusahaan harus memperhatikan peraturan pajak yang berlaku. Penyesuaian ini disebut dengan Rekonsiliasi Fiskal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam penyusunan Laporan keuangan, PT Budi Bakti Prima mengalami kesalahan koreksi atas jumlah pendapatan operasional dan pendapatan non operasional yang mengalami perbedaan signifikan sebesar Rp154.138.792.491,82 terjadi pada pendapatan konstruksi dan pendapatan bunga bank yang dikoreksi negatif. Jumlah biaya operasional dan biaya non operasional yang mengalami perbedaan signifikan sebesar Rp111.981.773.783,20 terjadi pada biaya perjalanan dinas, biaya sumbangan, biaya konstruksi, biaya rapat-rapat, biaya jamuan tamu, dan biaya mess/camp yang dikoreksi positif. Koreksi fiskal menyebabkan bertambahnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga PPh Badan bertambah.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Analisis Rekonsiliasi Fiskal

ABSTRACT

Grasia Wieke Tantyasari. **Analysis of Fiscal Reconciliation on Commercial Profit / Loss Statement and Commercial Position Statement of PT Budi Bakti Prima in Samarinda.** Guided by Mrs. Sri Mintarti and Mrs. Bramantika Oktavianti.

This research was conducted at PT Budi Bakti Prima with the aim to implement the form of reconciliation which would be needed for the existing financial report to be made the basis of determining the Institutional Income Tax and to conform to the Taxation Law Number 36 Year 2008.

The financial statements are prepared in accordance with Accounting Standards, but to perform the calculation of corporate taxes should pay attention to the rules applicable taxes. This adjustment is called the Fiscal Reconciliation.

The results of this study indicate that in the preparation of the financial statements, PT Budi Bakti Prima encountered an error correction on the operational and non- operational revenue had a significant difference amounted to IDR 154.138.792.491,82 , on the construction revenue and the bank interest revenue which was negatively corrected. The amount of the operational and non-operational costs, as much as IDR 111.981.773.783,20, also had a significant difference, which was found on the business trip cost, donation cost, construction cost, meeting cost, hospitality cost and camp cost which were positively corrected. The fiscal correction caused the increase in the taxable profit, which became the basis for determining the tax, hence the increase in the Institutional Income Tax.

Keywords : Financial Statements, Fiscal Reconciliation Analysis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II DASAR TEORI	
2.1 Akuntansi Keuangan	7
2.1.1 Akuntansi Keuangan	7
2.1.2. Laporan Keuangan	8
2.1.3. Manfaat Akuntansi Dalam Perpajakan	11
2.2. Perpajakan	12
2.2.1 Pengertian Pajak	12
2.2.2 Fungsi Pajak	14
2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	15
2.2.4 Subyek dan Obyek Pajak	16
2.2.5 Tarif Pajak	18
2.2.6 Pengertian Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan	20
2.2.7 Pengertian Biaya Menurut Akuntansi dan Perpajakan	22
2.2.8 Pajak Penghasilan	23
2.2.9 Rekonsiliasi Fiskal	30
2.2.10 Laporan Keuangan Fiskal	34
2.3 Definisi Konseptual	35
2.4 Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Definisi Operasional	39
3.2 Rincian Data yang Diperlukan	41
3.3 Jangkauan Penelitian	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Alat Analisis	43

BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	48
4.2 Struktur Organisasi	48
4.3 Operasi Perusahaan	49
4.4 Data Keuangan	52
4.5 Analisis	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
3.1.	Rekonsiliasi Perhitungan Laba-Rugi Komersial dan Fiskal untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20xx	44
3.2.	Rekonsiliasi Neraca Komersial dan Fiskal untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20xx	45
3.3.	Rekonsiliasi Fiskal PT. Budi Bakti Prima Tahun 20xx	47
4.1.	Daftar Penyusutan Peralatan Fiskal	54
4.2.	Koreksi Fiskal Menurut Perusahaan	58
4.3.	Koreksi Fiskal Menurut Undang-undang	63
4.4.	Rekonsiliasi Fiskal PT Budi bakti Prima Tahun 2014	65
4.5.	Koreksi Fiskal	71
4.6	Perhitungan Pajak Penghasilan PT Budi Bakti Prima Tahun 2014	72

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	38
4.1	Struktur Organisasi	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Elektabilitas suatu perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan dapat dilihat dari pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi atau komersial yang ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan financial dari sektor swasta dan ketentuan perpajakan atau fiskal yang lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenal dengan sistem *self assesment*.

Dalam membuat laporan keuangan (Wajib Pajak) ada beberapa perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan menghasilkan jumlah angka yang berbeda antara laba komersial dan laba fiskal. Perbedaan inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan Rekonsiliasi Fiskal, yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat dijadikan dasar pengenaan Pajak Penghasilan Badan.

Pelaksanaan pembukuan perusahaan berdasarkan kebijakan akuntansi atau komersial perusahaan mengalami penyimpangan dari ketentuan perpajakan atau fiskal diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat dan umur, dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal yang dalam laporan keuangan komersial terdapat pos-pos pendapatan

yang diakui sebagai penerimaan perusahaan, dan pos-pos biaya yang diakui sebagai pengeluaran perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan, sedangkan dalam laporan keuangan fiskal tidak semua pendapatan dan biaya tersebut diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran perusahaan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mengetahui keadaan laporan keuangan komersial sebelum data masuk dalam SPT Tahunan PPh yang harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak serta Pajak Penghasilan (PPh) terutang dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam Laporan keuangan Komersial, antara lain :

1. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Final.
2. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
3. Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto.
4. Wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak.
5. Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final atau pendapatan yang bukan Objek Pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non Final.

Pendapatan yang tidak diakui dalam laporan keuangan fiskal antara lain :
sumbangan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan

sebagai pengganti saham, deviden yang diterima oleh perseroan terbatas, bunga yang berasal dari deposito dan selisih penilaian kembali aktiva. Atas keseluruhan pendapatan tersebut harus dilakukan koreksi fiskal negatif yang menyebabkan laba fiskal berkurang, sedangkan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam laporan keuangan fiskal meliputi : pembagian deviden, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota, premi asuransi kesehatan dan kecelakaan, sumbangan, bantuan atau harta hibahan, pemberian natura atau kenikmatan, sanksi administrasi berupa bunga, penghapusan piutang tak tertagih dan bunga pinjaman. Atas seluruh biaya tersebut harus dilakukan koreksi positif yang akan menyebabkan laba fiskal bertambah.

Perbedaan yang sering terjadi dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : beda waktu dan beda tetap antara pengakuan pendapatan dan biaya. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi (komersial) dibandingkan secara fiskal, misalnya ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi. Sementara beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam akuntansi secara komersial yang diatur SAK. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, atas transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

Dalam praktiknya, teknik rekonsiliasi yang lebih banyak digunakan oleh perusahaan karena rekonsiliasi melakukan penyesuaian atas setiap item pendapatan dan beban sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Metode ini memudahkan proses pengisian SPT. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
- b. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- c. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- d. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

PT Budi Bakti Prima sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi dan penyewaan alat konstruksi telah melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan pada akhir tahun buku penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dengan melampirkan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal. Dari laporan

keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan PT Budi Bakti Prima terdapat pendapatan dan biaya seperti pendapatan dan biaya konstruksi, pendapatan bunga bank, biaya perjalanan dinas, dan biaya sumbangan yang perlu dikoreksi. Laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penghasilan Badan, karena belum direkonsiliasi sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka penulis mengambil judul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba / Rugi Komersial dan Laporan Posisi Keuangan Komersial pada PT Budi Bakti Prima di Samarinda.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah : Apakah rekonsiliasi fiskal yang dibuat PT Budi Bakti Prima telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk menerapkan bentuk rekonsiliasi yang diperlukan agar laporan keuangan yang ada bisa dijadikan dasar pengenaan PPh Badan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi PT Budi Bakti Prima di Samarinda dalam menentukan kebijaksanaannya di bidang perpajakan untuk masa yang akan datang.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Akuntansi Keuangan

2.1.1 Akuntansi Keuangan

Ditinjau dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan yang dihasilkan maka akuntansi dibagi menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.

Sugiono, dkk (2009:5) memberikan definisi mengenai akuntansi keuangan adalah aktivitas jasa yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang bersifat kuantitatif, terutama tentang keuangan dari suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk dapat berguna dalam pengambilan putusan ekonomi dalam menentukan pilihan yang dianggap memiliki dasar yang kuat yang dibandingkan dengan pengambilan pilihan yang lainnya.

Pengertian akuntansi keuangan menurut Jusup (2005:11) adalah akuntansi yang bertujuan utama untuk menghasilkan laporan keuangan untuk pihak luar.

Dari uraian mengenai akuntansi keuangan tersebut di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa akuntansi keuangan adalah akuntansi yang bertujuan menyediakan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan khususnya pihak eksternal dari suatu kesatuan usaha. Informasi keuangan tersebut berupa berbagai laporan keuangan yang disusun secara periodik.

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan saat ini dan untuk memperkirakan hasil operasi serta arus kas di masa mendatang. Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif antara lain dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dan dapat dibandingkan sehingga membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna.

Pengertian laporan keuangan menurut SAK (IAI, 2007:1-2) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Wild, et al (2007:18) definisi laporan keuangan adalah *financial statements are prepared to report in financing and investing activities at that poin in time, and to summarize operating activities for the preceding period.*

Pendapat lain mengenai laporan keuangan menurut Baridwan (2010:17) laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh

manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak diluar perusahaan.

Jadi, laporan keuangan merupakan tahap akhir dari proses akuntansi yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta penjelasan yang perlu diungkapkan berkaitan dengan laporan keuangan yang disusun.

a. Neraca

Setiap perusahaan akan menyusun suatu laporan keuangan setiap tahun, kemudian pada akhir tahun pembukuan sebagai hasil pencatatan dan kegiatan transaksi perusahaan disusunlah laporan keuangan diantaranya laporan posisi keuangan atau neraca.

Pengertian neraca menurut Jusup (2005:21) neraca atau sering disebut laporan posisi keuangan yaitu suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu.

Menurut Stice, et al (2008:10) pengertian neraca dalam bukunya "Intermediate Accounting" adalah *the Balance Sheet report, as of a certain point in time, the resources of a company (the assets), the company obligations (the liabilities), and the net difference between its assets and liabilities, which represent the equity of the owners.*

Kemudian menurut Baridwan (2010:19) yang dimaksud dengan neraca adalah Laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu.

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa neraca adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis yang berisikan keadaan kekayaan, hutang dan modal perusahaan pada tanggal tertentu.

b. Laporan Laba Rugi

Untuk mengukur hasil kerja suatu perusahaan maka digunakan suatu informasi data keuangan berupa laporan laba rugi. Seperti diketahui bahwa laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan dan biaya selama periode tertentu.

Menurut SAK (IAI, 2007:1.10) laporan laba rugi adalah laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa, menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian wajar.

Adapun pengertian laporan laba rugi menurut Jusup (2005:24) laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan akuntansi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya.

Pendapat lain mengenai pengertian laporan laba rugi menurut Wild, et al (2007:19) adalah *the income statement provides details of revenues, expenses, gains, and losses of a company for a time period.*

Dari kutipan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi adalah laporan yang berisikan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya pada suatu periode tertentu yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, dimana selisih antara keduanya merupakan laba atau rugi bagi perusahaan.

c. Laporan Perubahan Modal

Disamping menyusun neraca dan laporan laba rugi pada akhir periode akuntansi biasanya perusahaan juga menyusun laporan yang

menunjukkan sebab-sebab perubahan modal perusahaan.

Menurut Darsono dan Ashari (2005:6) yang dimaksud laporan perubahan modal adalah laporan yang berisi informasi tentang perubahan modal pemilik selama satu periode yang dihasilkan dari jumlah debet dan jumlah kredit kelompok modal.

Pengertian laporan perubahan modal menurut Sadeli (2006:27) adalah suatu daftar yang memuat ikhtisar terperinci tentang perubahan modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan perubahan modal adalah laporan yang dapat menunjukkan posisi modal awal periode dan hal-hal yang menyebabkann bertambah atau berkurangnya modal dalam periode tersebut.

2.1.3 Manfaat Akuntansi Dalam Perpajakan

Akuntansi adalah sarana perusahaan untuk dapat menghitung dengan mudah kekayaan perusahaan, sehingga wajar jika aturan-aturan dalam akuntansi menjadi pegangan utama dalam menentukan besar kecilnya penghasilan perusahaan. Disamping merupakan inti dari perusahaan, penggunaan akuntansi juga berlaku secara universal dan menjadi standar pembukuan yang diakui oleh dunia.

Menurut Gunadi (2006:4) Akuntansi Pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) serta perencanaan dalam rangka mengefisienkan beban pajak.

Akuntansi sebagai sistem informasi bertujuan untuk mencatat, mengikhtisar, melaporkan dan menginterpretasikan data ekonomi untuk digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam perpajakan, kepentingan akuntansi sebagai alat bantu untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak sangat diperlukan, seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut Fitriandi, dkk (2007:4) pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Proses akuntansi yang meliputi pembukuan serta pencatatan transaksi-transaksi usaha menurut perpajakan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, bahkan dalam pelaporan, penyeteroran pajak Wajib Pajak menghitung penghasilan kena pajaknya berdasarkan laporan keuangan yang telah di susun, sehingga disini dapat terlihat manfaat akuntansi bagi perpajakan merupakan satu kesatuan yang terkait.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak pada dasarnya adalah sumber terpenting dari segi penerimaan negara. Berbagai pengertian pajak dikemukakan oleh para ahli, namun mempunyai inti atau tujuan yang sama.

Menurut Mardiasmo (2011:1) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan memberikan definisi mengenai pajak sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam buku lain, pengertian pajak dijelaskan oleh Waluyo (2007:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tiada mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan Pemerintahan.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-undang (Hukum)

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam hal ini pajak dapat dipaksakan dan adanya kepastian hukum dalam perpajakan.

c. Tanpa jasa timbal / kontraprestasi

Pajak yang dipungut tidak mendapat atau tanpa jasa timbal balik kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

d. Digunakan untuk keperluan negara

luran (pajak) yang dipungut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat, membiayai rumah tangga negara dan segala sesuatu untuk kepentingan rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah hanya untuk mengisi kas negara guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak terkesan seolah-olah dipungut semata-mata hanya untuk mendapatkan uang atau sumber-sumber dari swasta untuk membiayai pemerintah. Padahal sebenarnya tidak demikian, pungutan pajak mempunyai dua fungsi pajak.

Menurut Waluyo (2007:6) dalam bukunya "Perpajakan Indonesia" ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi Budgetair dari pajak dapat dikatakan bahwa pajak adalah sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan negara.

2.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk menetapkan besarnya pajak seseorang Wajib Pajak dan kapan pajak tersebut dipungut dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga cara.

Menurut Mardiasmo (2011:6) tata cara pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

Tata cara pemungutan pajak adalah:

a. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stesel :

1) Stesel Nyata (Riel Stesel)

Pemungutan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stesel Anggapan (Fictieve Stesel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat diterapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stesel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka Wajib Pajak harus menambah, sebaliknya jika lebih kecil kembalinya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yaitu bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.4 Subyek dan Obyek Pajak

Secara garis besar subyek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak.

Menurut Waluyo (2007:58) yang dimaksud Subyek Pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Adapun yang dimaksud Subyek Pajak adalah:

- a. Orang Pribadi
Orang Pribadi sebagai Subyek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subyek Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subyek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.
- c. Badan
Pengertian badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya. Dalam hal ini termasuk reksadana, BUMN atau BUMD sebagai Subyek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya.
- d. Badan Usaha Tetap
Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Lebih lanjut Subyek Pajak dibagi menjadi Subyek Pajak Dalam Negeri dan Subyek Pajak Luar Negeri. Yang termasuk Subyek Pajak Dalam Negeri adalah :

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 3) Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang termasuk Subyek Pajak Luar Negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia.

Jadi subyek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Dengan demikian, menurut pengertian ini subyek pajak merupakan pihak-pihak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektif.

Objek Pajak menurut Waluyo (2007:6) adalah yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan.

Jadi yang dimaksud dengan objek pajak adalah sesuatu hal yang menjadi dasar pengenaan pajak yang mana menurut Undang-undang adalah penghasilan.

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan pemerintah dapat menciptakan kesinambungan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang dilakukan oleh suatu badan usaha.

Ada tiga klasifikasi tarif yang berlaku bagi badan usaha yang penghasilan brutonya berbeda-beda. Pertama adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto (peredaran brutonya) di bawah Rp4.8 Miliar. Kedua adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto atau (peredaran brutonya) di atas Rp4.8 Miliar dan kurang dari Rp50 Miliar. Ketiga adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto (gross income-nya) lebih dari Rp50 Miliar. Tiga macam tarif pajak tersebut besarnya tergantung dari berapa besar gross income suatu badan usaha.

Berikut Tarif Pajak Penghasilan untuk Suatu Badan Usaha:

Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto) (Rp)	Tarif Pajak
Kurang dari Rp4.8 Miliar	1% x Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto)
Lebih dari Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar	{0.25 - (0.6 Miliar/Penghasilan Kotor)} x PKP
Lebih dari Rp50 Miliar	25% x PKP

Sumber: <http://www.putra-putri-indonesia.com/pajak-penghasilan-badan.html> (2009-2015)

Dari uraian tarif di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi badan usaha adalah tarif pajak yang besarnya harus disesuaikan dengan Undang-undang pajak.

2.2.6 Pengertian Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan

Bila pendapatan lebih kecil daripada biaya maka selisihnya sering disebut rugi, sedangkan bila pendapatan lebih besar daripada biaya maka selisih tersebut penghasilan bagi perusahaan.

Pengertian penghasilan menurut SAK (IAI, 2007:13) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Dari pengertian di atas, maka definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan, jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin tidak dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Kemungkinan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi, dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak dipandang sebagai unsur terpisah dari penghasilan.

Menurut Fitriandi, dkk (2007:72) Dalam bukunya "Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap", yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- Penghasilan dari modal, yang berupa harta-harta bergerak atau harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
- Penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang, selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, hadiah, undian.

Dilihat dari pengenaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan tabungan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, karena undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian bila dalam satu tahun pajak suatu usaha menderita kerugian, maka kerugian tersebut di kompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Maka, jika suatu jenis penghasilan dikenakan pajak tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari obyek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

2.2.7 Pengertian Biaya Menurut Akuntansi dan Perpajakan

Biaya merupakan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang akan atau yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan tertentu, semua biaya tersebut diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih pada perusahaan.

Menurut SAK (IAI, 2007:13) pengertian beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian usaha kepada penanaman modal.

Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban ini meliputi: beban pokok penjualan, gaji, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas) persediaan dan aktiva tetap.

Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi dan pada hakekatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

Selanjutnya menurut Fitriandi, dkk (2007:83) yang dimaksud biaya adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang

diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak tertagih, premi asuransi, biaya-biaya asuransi dan pajak kecuali pajak penghasilan.

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah biaya atau pengeluaran yang ada hubungan langsung dengan penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari usaha (yang dapat disebut sebagai biaya usaha sehari-hari), termasuk pembayaran gaji kepada pegawai perusahaan yang bersangkutan, kecuali pembayaran yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Pembayaran premi oleh pemberi kerja atau pegawai dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan, sedangkan bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan, karena pajak penghasilan dikenakan tahun demi tahun maka yang dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan dalam satu tahun hanya biaya-biaya perusahaan secara ekonomi menjadi beban dari tahun yang bersangkutan.

2.2.8 Pajak Penghasilan

Kata “Pajak Penghasilan” mengandung dua pengertian yang disatukan satu sama lain. Pengertian pertama mengenai pajak itu sendiri dan pengertian kedua mengenai arti penghasilan. Pengertian pajak telah diutarakan sebelumnya sedangkan untuk pengertian penghasilan yaitu:

Menurut Judisseno (2005:82) pengertian penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan,

dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan / atau menimbun serta menambah kekayaan.

Dari pendapat Waluyo (2007:66) yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian Pajak penghasilan menurut Resmi (2013:74) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak penghasilan termasuk dalam kelompok pajak langsung artinya beban pajaknya secara yuridis harus ditanggung sendiri oleh subyek pajak dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 yang mengatur penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai pajak bersifat final yang diatur oleh peraturan pemerintah.

a. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh menurut Waluyo (2007: 67-68) yang merupakan penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

Yang termasuk penghasilan sebagai Objek Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) Bunga termasuk premi, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 8) Royalti;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan hutang;
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Hal-hal tersebut diatas adalah contoh-contoh penghasilan. Kalau kita lihat pada prinsipnya jenis pendapatan atau penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan adalah semua pendapatan atau penghasilan yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dimana pada umumnya bersifat komersial. Penghasilan yang dikenakan pajak merupakan penghasilan bersih yaitu tersebut diatas (penghasilan bruto) dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan diperolehnya penghasilan tersebut.

b. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Jika diatas telah disebutkan penghasilan yang termasuk objek pajak maka, berikut ini sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) yang memuat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut Waluyo (2007:68-69) adalah sebagai berikut:

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah:

- 1) Bantuan atau sumbangan, harta hibahan;
- 2) Warisan;
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal;
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi;
- 6) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- 10) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

Dari ketentuan diatas tentunya ada alasan yang mendasari Undang-Undang PPh menetapkan hal tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan. Salah satu contoh adalah sumbangan atau bantuan yang diterima bukan merupakan objek pajak bagi penerima. Penentuan ini dikaitkan dengan peraturan bahwa bagi pihak yang memberi sumbangan

tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung PPh akhir tahun. Jadi penghasilan dari bantuan / sumbangan tetap dikenai PPh bukan pada pihak yang menerimanya tetapi pada pihak yang memberikannya. Prinsip ini digunakan UU PPh sebagai salah satu cara untuk mengenakan pajak terhadap pihak tertentu dan menghindari pengenaan pajak berganda (double taxation).

c. Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

Untuk dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, harus diketahui terlebih dahulu biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya yang merupakan pengurang penghasilan bruto menurut Mardiasmo (2011:145-146) adalah sebagai berikut :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih, dengan syarat:
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil;

- b) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
- d) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak Badan, tidak semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini berbeda dengan ketentuan prinsip akuntansi yang menganggap bahwa semua biaya yang dikeluarkan perusahaan merupakan pengurang penghasilan bruto. Ketentuan pokok dalam UU PPh sehingga suatu biaya boleh dikurangkan adalah harus adanya keterkaitan antara dikeluarkannya biaya tersebut dengan penghasilan yang diperoleh.

d. Biaya yang Bukan Pengurang Penghasilan Bruto

Di atas telah disebutkan biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, sebenarnya sebelum mengetahui biaya pengurang penghasilan bruto tersebut kita harus mengetahui biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto.

Biaya-biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto menurut Setiawan dan Basri (2006:460-461) adalah sebagai berikut :

Biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto yang terkait dengan Wajib Pajak Badan, diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU PPh, yaitu:

- 1) Pembagian laba dalam bentuk apapun termasuk deviden, termasuk deviden yang dibayar oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) koperasi, pembagian laba dan gaji yang dibayar WP yang berbentuk CV dan sejenisnya yang tidak terbagi atas saham, serta semua biaya terkait dengan pembagian laba tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya

karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari perhitungan PPh terutang PPh badan, dengan kata lain hal tersebut telah dikenakan pajak;

- 2) Biaya untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan usaha untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja, bagi pemberi kerja pembayaran premi tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan dihitung sebagai penghasilan atau obyek pajak bagi karyawan yang bersangkutan;
 - 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
 - 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan yang tidak ada hubungan usaha;
 - 8) Pajak penghasilan yang terutang oleh WP yang bersangkutan meliputi PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, dan PPh final;
 - 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi orang pribadi yang menjadi tanggungannya;
 - 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemiliknya sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji;
 - 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Disamping itu, terdapat pula biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto selain yang tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 UU PPh, yaitu didasarkan PP 138 Tahun 2000 adalah :
- a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;
 - b) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak.

Selain mengatur hal-hal yang boleh dikurangkan, UU PPh juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Badan. Sebagaimana dilihat dalam penjelasan diatas

bahwa biaya yang dikeluarkan bukan untuk kepentingan Wajib Pajak Badan seperti biaya untuk keperluan pemegang saham tidak boleh dikurangkan. Selain itu juga biaya yang dikeluarkan karena kesalahan atau kelalaian Wajib Pajak seperti sanksi yang berkenaan dengan pajak juga tidak boleh dijadikan pengurang. Dimana sama perlakuannya juga dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan tetapi bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya seperti pemberian natura dan atau kenikmatan serta sumbangan atau bantuan. Hal ini untuk mencegah adanya penghindaran pajak. Dimana apabila pemberi penghasilan tidak dikenakan pajak maka bagi penerima penghasilan tersebut harus dikenakan pajak dan begitu juga sebaliknya.

2.2.9 Rekonsiliasi Fiskal

a. Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh Wajib Pajak Badan masih dalam bentuk laporan keuangan yang bersifat komersial. Oleh karena itu perlu diadakan koreksi sehingga dihasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan UU PPh, yang biasanya disebut dengan nama rekonsiliasi / koreksi fiskal.

Menurut Setiawan dan Basri (2006:421) rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 28 ayat 7 UU KUP. Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Apabila laporan keuangan yang bersifat komersial tersebut telah dikoreksi maka akan menghasilkan laporan keuangan fiskal, sehingga setelah itu dapat dengan mudah Wajib Pajak Badan menghitung PPh Tahunan Terutang.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal).

Menurut Gunadi (2006:201-202) beberapa penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktek akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura (*benefit in kinds*), *intercompany dividend*, pembebasan utang, dan penghasilan (BUT) karena atribusi *force of attraction*.
2. Ketidaksamaan pendekatan perhitungan penghasilan, misalnya link and match antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma perhitungan, dan pemajakan dengan metode basis bruto atau neto.
3. Pemberian relif atau keringanan yang lain, misalnya laba-rugi pelaporan aktiva, penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, perangsang penanaman, dan penyusutan dipercepat.
4. Perbedaan perlakuan kerugian, misalnya kerugian mancanegara, atau harta yang tidak dipakai dalam usaha.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perbedaan konsep, cara pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya antara perpajakan dan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia menyebabkan koreksi fiskal. Koreksi fiskal ini dilakukan dengan maksud menyesuaikan (merekonsiliasi) laba akuntansi dengan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal.

b. Beda Waktu dan Beda Tetap

Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya perbedaan antara pajak penghasilan menurut ketentuan pajak dan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba akuntansi.

Menurut Setiawan dan Basri (2006:421) secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Beda Waktu
Beda waktu adalah biaya atau pembebanan menurut perpajakan dan akuntansi adalah sama, yang membedakan adalah waktu atau masa alokasi biaya.
Koreksi beda waktu adalah:
 - a) Penyusutan;
 - b) Leasing;
 - c) Perbedaan metode penentuan harga pokok;
 - d) Selisih kurs;
 - e) Revaluasi aktiva ;
 - f) Beban sewa lebih dari satu tahun.
- 2) Beda Tetap
Beda tetap terjadi perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut perpajakan dan akuntansi. Perbedaan tersebut karena perpajakan lebih mengandung ketentuan hukum yang spesifik dan bersifat mengatur.
Beda tetap antara lain sebagai berikut:
 - a) Penghasilan yang Bukan Obyek Pajak;
 - b) Pendapatan yang merupakan Obyek Pajak dan bersifat final;
 - c) Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh;
 - d) Pendapatan sewa tanah dan bangunan;
 - e) Penjualan saham di bursa efek;
 - f) Penjualan obligasi di bursa saham;
 - g) Penjualan saham milik perusahaan modal ventura;
 - h) Penjualan tanah dan bangunan;
 - i) Pendapatan bunga yang berasal dari bank;
 - j) Hadiah undian;
 - k) Usaha jasa konstruksi;
 - l) Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PPh;
 - m) Usaha jasa pelayaran;
 - n) Usaha jasa pelayaran dan atau penerbangan luar negeri;
 - o) WP Badan Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia;
 - p) Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU PPh yaitu Revaluasi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara ketentuan perpajakan dan akuntansi ada yang bersifat tetap, namun ada juga yang bersifat sementara waktu, perbedaan tetap timbul karena perpajakan dengan kewenangannya telah mengatur dan bertentangan dengan ketentuan akuntansi sedangkan beda waktu secara prinsip tidak ada perbedaan biaya, hanya yang membedakan alokasi biaya per tahunnya.

c. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Perbedaan konsep, cara pengukuran dan pengakuan pendapatan dan biaya antara perpajakan dan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia menyebabkan koreksi fiskal. Koreksi fiskal dapat positif dan negatif seperti yang dikemukakan Muljono (2007:146) yang menyatakan bahwa koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. Sedangkan koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang berakibat dengan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau yang berakibat dengan adanya pengurangan penghasilan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koreksi fiskal terjadi karena perbedaan waktu dan atau perbedaan tetap antara pajak dan akuntansi, koreksi tersebut bisa berupa koreksi positif artinya menambah pajak dan atau koreksi negatif artinya mengurangi pajak.

2.2.10 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan yang dijelaskan sebelumnya adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak. Artinya, laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral dan tidak memihak.

Menurut Lumbantoruan (2006:67-68) menyatakan bahwa apabila laporan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan maka laporan itu dinamakan laporan keuangan fiskal.

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa laporan keuangan menurut akuntansi (komersial) dapat diubah menjadi laporan keuangan menurut pajak (fiskal) dengan melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Lumbantoruan (2006:68) apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal, maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari:

- a. Neraca Fiskal
- b. Perhitungan Laba-Rugi dan Perubahan Laba yang Ditahan
- c. Penjelasan Laporan Keuangan Fiskal
- d. Rekonsiliasi Keuangan dan Laporan keuangan Fiskal
- e. Ikhtisar Kewajiban Pajak

Hal tersebut diatas, khususnya neraca fiskal dan perhitungan laba rugi fiskal akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Neraca

Menurut Lumbantoruan (2006:85-86) pengertian neraca fiskal ialah laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari harta, utang dan modal pada tanggal penutupan buku yang disusun dan pembukuan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia.

Jadi, pengertian dan konsep penyusunan neraca baik dalam akuntansi maupun menurut fiskal tidaklah jauh berbeda. Penyajian dan klasifikasi pos-pos neraca fiskal dan komersial adalah sama, yang membedakannya yaitu adanya keharusan pada neraca fiskal untuk mengungkapkan utang dan piutang dalam hubungan istimewa.

2) Perhitungan Laba Rugi Fiskal

Pengertian perhitungan laba rugi fiskal menurut Lumbantoruan (2006:70) adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari pembukuan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dengan Prinsip Akuntansi Indonesia.

Definisi diatas tidak jauh berbeda dari pengertian perhitungan laba rugi menurut akuntansi komersial, yang berbeda adalah adanya keharusan dalam fiskal untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan.

2.3 Definisi Konseptual

Konsep adalah unsur pokok dari suatu penelitian, dimana penentuan dan perincian konsep sangat penting agar persoalan serta pembahasan lebih terarah.

Menurut Soemarso (2007:2) dalam bukunya Perpajakan Pendekatan Komprehensif pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Fitriandi, dkk (2007:72) yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian pajak penghasilan menurut SAK (IAI, 2007:46.2) adalah: pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Selanjutnya laporan keuangan menurut Baridwan (2004:17) merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak diluar perusahaan.

Pengertian rekonsiliasi fiskal menurut Setiawan dan Basri (2006:421) adalah penyesuaian ketentuan pembukuan secara komersil atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 28 ayat 7 UU KUP. Dengan demikian, pembukuan harus


diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Menurut Lumbantoruan (2006:67-68) menyatakan bahwa apabila laporan keuangan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan maka laporan itu dinamakan laporan keuangan fiskal.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Agar memudahkan penelitian tentang maksud dan tujuan dari penulisan ini, maka perlu adanya definisi secara operasional sehubungan dengan judul penulisan yang menjadi objek penelitian.

Definisi operasional adalah batasan-batasan mengenai masalah yang ditulis agar mendapat pengertian yang lebih jelas mengenai apa yang akan dibahas dalam penulisan laporan ini, maka penulis menjabarkan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Penghasilan adalah imbalan yang diterima atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh PT Budi Bakti Prima pada tahun 2014.
2. Penghasilan bruto adalah laba bruto usaha ditambah dengan penghasilan lain PT Budi Bakti Prima pada tahun 2014.
3. Penghasilan netto adalah jumlah penghasilan bruto perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya dari segi perpajakan yang diperkenankan untuk mengurangi penghasilan bruto PT Budi Bakti Prima pada tahun 2014.
4. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh PT Budi Bakti Prima pada tahun 2014 kepada pemerintah berdasarkan undang-undang maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai perpajakan.
5. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan bersih (pendapatan dikurang seluruh biaya-biaya yang dipergunakan untuk kegiatan PT Budi Bakti Prima), dimana besarnya pajak tahun 2014 adalah penghasilan bersih tersebut dikalikan dengan tarif progresif Wajib Pajak

Badan seperti yang diatur dalam undang-undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

6. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Yang menjadi PPh Pasal 23 dalam penelitian ini adalah sewa alat berat.
7. PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
8. PPh Pasal 29 merupakan sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh dan PPh pasal 25. Contoh dalam penelitian ini adalah pajak terutang, pajak yang harus dibayarkan dari laba usaha dikurangi PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25.
9. Wajib Pajak Badan , dalam hal ini PT Budi Bakti Prima memiliki kekayaan dan penghasilan sebagaimana yang ditunjukkan dalam laporan keuangan setiap periode pelaporan pada tahun 2014.
10. Laba komersial (akuntansi) adalah laba yang diperoleh PT Budi Bakti Prima yang dihitung menggunakan prinsip-prinsip akuntansi pada tahun 2014.
11. Laba fiskal (perpajakan) adalah laba yang dihitung PT Budi Bakti Prima pada tahun 2014 berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

12. Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian antara laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal PT Budi Bakti Prima, dengan maksud menyesuaikan laba rugi komersial sesuai ketentuan perpajakan.
13. Koreksi positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto PT Budi Bakti Prima yang bersifat menambah penghasilan dan mengurangi biaya-biaya komersial
14. Koreksi negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto PT Budi Bakti Prima yang bersifat mengurangi penghasilan dan menambah biaya-biaya komersial.

PT Budi Bakti Prima yang bergerak dalam bidang usaha jasa dan sewa alat konstruksi, menerapkan penggunaan sistem standar teknis pedoman pelaksanaan pekerjaan pada semua proyek yang dilaksanakan agar dapat lebih bersaing dan kompetitif menghadapi persaingan dari kompetitor lokal maupun asing di perdagangan bebas ini.

Pendapatan perusahaan adalah penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan sewa alat konstruksi sebesar Rp188.725.904.368,30. Pada PT Budi Bakti Prima, terdapat biaya proyek yang terdiri dari biaya langsung dan biaya mobilisasi/demobilisasi. Biaya langsung terdiri atas biaya bahan, biaya upah, biaya alat, dan subkontraktor dan biaya mobilisasi/demobilisasi dalam hal ini peralatan.

3.2 Rincian Data Yang Diperlukan

Untuk menunjang analisis dan pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan yang telah dikemukakan, maka diperlukan data yang berkaitan dengan masalah tersebut, yakni :

1. Gambaran Umum PT Budi Bakti Prima
2. Struktur Organisasi PT Budi Bakti Prima
3. Laporan Keuangan PT Budi Bakti Prima
 - a. Laporan Laba Rugi tahun 2014
 - b. Neraca Per 31 Desember 2014
4. Daftar Penyusutan Aktiva Tetap Periode 1 Januari - 31 Desember 2014

3.3 Jangkauan Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah PT Budi Bakti Prima yang berlokasi di Jalan Teuku Umar Perumahan Griya Blok K No. 6 Samarinda. Penulis memfokuskan penelitian pada laporan keuangan perusahaan yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan data yang diperlukan terbatas pada kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2014.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data *Field Work Research* (Penelitian Lapangan) yaitu mengumpulkan data langsung yang menjadi obyek penelitian untuk melihat dari dekat perusahaan tersebut dengan menggunakan metode :

- a. Observasi (Pengamatan) dalam hal ini penulis mengumpulkan data secara langsung mengenai kegiatan perusahaan tersebut.
- b. Interview (Wawancara) ialah pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan atau staf karyawan guna memperoleh bahan masukan yang menunjang dalam penulisan.

- c. Dokumentasi adalah memperoleh data dari dokumen-dokumen yang di beri oleh perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan atau judul penelitian ini.

3.5 Alat Analisis

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis susunan laporan keuangan perusahaan kemudian membandingkan dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya.

Untuk dapat menyajikan laporan keuangan rekonsiliasi fiskal digunakan kertas kerja sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rekonsiliasi Perhitungan Laba-Rugi Komersial dan Fiskal untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20xx

	Komersial	Beda Waktu	Beda Tetap	Fiskal
Penjualan Bersih	Rp xxx	-	-	Rp xxx
HPP	Rp xxx	Rp xxx		
Lab Kotor	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Biaya Operasional	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Lab Usaha	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan dan (Beban) Lain - lain :				
Pendapatan Bunga	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Pendapatan Komisi	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Pendapatan Deviden	Rp xxx	-	Rp xxx	Rp xxx
Biaya Bunga	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Amortisasi Biaya				Rp xxx
Pra-Operasi	Rp xxx	Rp xxx	-	Rp xxx
Biaya Lain-lain	Rp xxx	-	-	
Pendapatan dan Beban Lain-lain (Netto)	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Lab (Rugi) Bersih	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Lab Rugi Sebelum Pajak	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Pajak Penghasilan	Rp xxx	Rp xxx	-	Rp xxx
Lab Setelah Pajak	Rp xxx	Rp xxx	-	Rp xxx

Sumber : Lumbantoruan (2006:84)

Tabel 3.2. Rekonsiliasi Neraca Komersial dan Fiskal untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20xx

	Komersial	Beda Waktu	Beda Tetap	Fiskal
AKTIVA				
Aktiva Lancar :				
Kas dan Bank				
Deposito Berjangka	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Piutang Dagang	Rp xxx	-	Rp xxx	Rp xxx
Piutang Lain-lain	Rp xxx	Rp xxx	-	Rp xxx
Persediaan	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Uang Muka Pembelian	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Biaya Dibayar Dimuka	Rp xxx	-	-	Rp xxx
PPH Lebih Dibayar	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Jumlah Aktiva Lancar	Rp xxx	Rp xxx	-	Rp xxx
Aktiva Tetap (netto)	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Aktiva Lain-lain :	Rp xxx	Rp xxx	-	Rp xxx
Investasi pada Tanah				
Investasi pada Perusahaan	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Afiliasi				
Biaya Pra-Operasi	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Jumlah Aktiva Lain-lain	Rp xxx	Rp xxx	-	Rp xxx
Jumlah Aktiva	Rp xxx	-	-	Rp xxx
	Rp xxx	Rp xxx	-	Rp xxx

Sumber : Lumbantoruan (2006:85)

Tabel 3.2. (Lanjutan) Rekonsiliasi Neraca Komersial dan Fiskal untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20xx

	Komersial	Beda Waktu	Beda Tetap	Fiskal
PASIVA				
Utang Lancar :				
Utang Dagang	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Utang Lain-lain	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Utang Pajak	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Utang Biaya	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Jumlah Utang Lancar	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Utang Jangka Panjang	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Utang pada Perusahaan				
Afiliasi	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Modal				
Modal Saham Disetor	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Agio Saham	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Laba Ditahan	Rp xxx	-	-	Rp xxx
Jumlah Modal	Rp xxx	Rp xxx	-	Rp xxx
Jumlah Pasiva	Rp xxx	-	-	Rp xxx

Sumber : Lumbantoruan (2006:85)

Tabel 3.3. Rekonsiliasi Fiskal PT. Budi Bakti Prima Tahun 20xx

PT. BUDI BAKTI PRIMA**Rekonsiliasi Fiskal****Tahun 2014**

Laba Bersih (menurut Akuntansi Komersial)		xxx
Koreksi Positif :		
-	xxx	
-	xxx	
-	xxx	
Total Koreksi Positif		<u>xxx</u>
Koreksi Negatif :		
-	xxx	
-	xxx	
-	<u>xxx</u>	
Total Koreksi Negatif		<u>(xxx)</u>
Laba (penghasilan) kena pajak (menurut fiskal)		xxx

Sumber: Resmi (2013:383)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT Budi Bakti Prima merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa usaha konstruksi seperti jalan raya, jembatan dan jasa penyewaan alat konstruksi yang merupakan objek PPh pasal 23, beralamatkan di Jl. Teuku Umar Komplek Citra Griya Blok K No. 6 Samarinda.

Visi dari PT Budi Bakti Prima adalah Menjadi Kontraktor Nasional yang profesional dan berkarya mengutamakan mutu dan waktu, sedangkan yang menjadi misi PT Budi Bakti Prima ini adalah Melaksanakan Proyek–proyek yang sesuai dengan hasil yang memuaskan pelanggan serta memperoleh laba yang wajar untuk pertumbuhan perusahaan dan mencapai kesejahteraan semua pihak terkait. Kebijakan mutu dari PT Budi Bakti Prima yakni direksi dan seluruh karyawan yang berupaya untuk:

1. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 dan meningkatkan kualitas dan melakukan perbaikan yang terus menerus;
2. Melaksanakan proyek –proyek sesuai dengan persyaratan mutu dan tanpa keterlambatan untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan biaya yang wajar.


4.2 Struktur Organisasi

Dalam suatu perusahaan tentunya terdapat banyak aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, semakin banyak kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan maka akan semakin kompleks hubungan yang

terjalin diantara bagian-bagian dan fungsi-fungsi yang ada sehingga diperlukan adanya suatu bagan yang terstruktur yang menggambarkan hubungan antara masing-masing bagian atau fungsi yang ada dalam perusahaan tersebut. Bagan yang dimaksud biasanya disebut dengan struktur organisasi.

Tujuan umum adanya struktur organisasi adalah mengatur tugas dan wewenang masing-masing bagian agar memudahkan pengawasan serta pengendalian aktivitas-aktivitas perusahaan. Struktur organisasi pada PT Budi Bakti Prima adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber: Struktur Organisasi PT Budi Bakti Prima

4.3 Operasi Perusahaan

PT Budi Bakti Prima yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi pembuatan jalan raya dan jembatan memiliki proyek diantaranya yang berlokasi:

1. Di Kutai Kartanegara dalam peningkatan jalan Sebulu menuju jalan provinsi Kecamatan Sebulu dengan sub bidang pekerjaan jalan raya, jalan lingkungan termasuk perawatannya dengan pemberi tugas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
2. Di Kutai Timur dalam pembangunan jembatan rimba hijau dengan sub bagian jembatan dan perawatannya yang memberi tugas Pemerintah Kutai Timur Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga;
3. Di Malinau dalam peningkatan struktur jalan Malinau-Long Bawan 2 dengan sub bagian jalan raya, jalan lingkungan dan perawatannya yang memberi tugas Dirjen Bina Marga Satuan Kerja wilayah 1 provinsi Kalimantan Utara.

Dalam pembuatan jalan raya PT Budi Bakti Prima pada umumnya lebih menggunakan jalan asphalt. Pembuatan jalan asphalt serta alat berat yang digunakan adalah sebagai berikut: sebelum jalan raya dibangun, lahan dibersihkan dahulu dari sampah maupun pepohonan dengan menggunakan alat berat excavator yang berfungsi untuk membersihkan lahan dan menggali maupun mengurug tanah. Setelah lahan dibersihkan biasanya perusahaan menggunakan dump truck untuk memindahkan bekas galian selanjutnya dilakukan pekerjaan perataan tanah dengan menggunakan alat buldozer.

Penghamparan material pondasi bawah berupa batu kali menggunakan alat transportasi dump truck kemudian diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan alat tandem roller. Pekerjaan perataan dengan tandem roller dilakukan lagi pada saat penghamparan lapis pondasi atas, dan lapis permukaan. Pada saat penghamparan material pondasi dilakukan pekerjaan pengukuran elevasi urugan dengan alat teodolit dan perlengkapannya. Setelah lapisan pondasi bawah selesai dikerjakan, proses selanjutnya adalah penghamparan

asphalt dengan menggunakan asphalt finisher yang sebelum sudah dipanaskan terlebih dahulu sehingga mencair. Setelah asphalt berhasil dihamparkan dengan elevasi jalan raya yang sudah diukur menggunakan thedolit sesuai perencanaan, pekerjaan selanjutnya adalah pemadatan dengan buldozer hingga memenuhi kepadatan dan elevasi yang direncanakan. Proses akhir dari pembuatan jalan raya ini adalah finishing pemadatan dan perataan jalan raya dengan alat pneumatic roller.

Sampai pada tahapan tersebut, maka jalan raya sudah terbangun sesuai dengan konstruksi yang memadai. Sehingga sudah bisa digunakan atau dilintasi berbagai kendaraan bermotor sesuai dengan kemampuan dari kekuatan jalan raya. Kelebihan kapasitas beban yang melalui kawasan jalan raya tersebut dan gempuran cuaca, maka akan mengakibatkan adanya kerusakan tertentu. Sehingga tahapan berikutnya bisa melakukan perbaikan atau pelapisan asphalt, agar kondisinya kembali sempurna dan mendukung keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.

Sedangkan dalam pembuatan jembatan proses persiapan dan proses pemancangan yang harus dilakukan dalam perencanaan pembuatan jembatan. Proses persiapan adalah proses persiapan untuk mengerjakan suatu pembangunan yang harus memenuhi kualitas mutu dengan melakukan survey ke lapangan untuk melihat lokasi yang menjadi objek pembangunan jembatan, pengetesan material, design metode kerja, traffic management, penyimpanan material, kalibrasi alat ukur, mix design, job mix formula, dan pengendalian drainase ke aliran sungai. Berikutnya proses pemancangan yaitu suatu proses pemancangan tiang untuk tiang penyangga lantai jembatan yang harus memenuhi standar kualitas mutu diantaranya jumlah pukulan harus sampai pada

tanah karang, jenis alat pancang harus standart SNI, final set, loading test, PDA test, pile spacing, dan koordinat.

4.4 Data Keuangan

Data keuangan merupakan data untuk menunjang dalam menentukan koreksi fiskal di dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa konstruksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014
2. Daftar Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Periode 1 Januari - 31 Desember 2014
3. Biaya Proyek untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014
4. Biaya Usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014
5. Laporan Laba Rugi tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014
6. Laporan Posisi Keuangan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2014

4.5 Analisis

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab I, bahwa pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah rekonsiliasi fiskal yang dibuat PT Budi Bakti Prima telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Oleh sebab itu untuk mengetahui jawabannya penulis akan membandingkan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial PT Budi Bakti Prima dengan laporan keuangan fiskal menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta Peraturan Pelaksanaannya.

4.5.1. Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Perusahaan

Aset tetap yang dimiliki oleh PT Budi Bakti Prima terdiri dari peralatan kantor, peralatan kerja, kendaraan dan alat berat. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Aset tetap yang dimiliki PT Budi Bakti Prima dinilai berdasarkan harga perolehan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan. Berikut ini adalah penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh PT Budi Bakti Prima Tahun 2014:

TABEL 4.1 DAFTAR PENYUSUTAN PERALATAN FISKAL

PT. BUDI BAKTI PRIMA
DAFTAR PENYUSUTAN PERALATAN FISKAL
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah)

NO	JENIS ALAT DAN PERLENGKAPAN	JUMLAH		MERK DAN TIPE	TAHUN BELI	HARGA BELI	UMUR EKONOMIS	PENYUSUTAN PER TAHUN	PENYUSUTAN TAHUN 2014	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI SISA
		Σ	@								
PERALATAN KANTOR											
1	Kursi	8			9-May-2010	4.400.000,00	4 TAHUN	1.100.000,00	366.666,67	4.400.000,00	1,00
2	Meja	8			9-May-2010	4.000.000,00	4 TAHUN	1.000.000,00	333.333,33	4.000.000,00	1,00
3	Komputer	3			9-May-2010	1.500.000,00	4 TAHUN	375.000,00	125.000,00	1.500.000,00	1,00
4	AC	2			9-May-2010	7.000.000,00	4 TAHUN	1.750.000,00	583.333,33	7.000.000,00	1,00
5	Kursi	10			8-Aug-2010	6.500.000,00	4 TAHUN	1.625.000,00	947.916,67	6.500.000,00	1,00
6	Meja	10			8-Aug-2010	5.000.000,00	4 TAHUN	1.250.000,00	729.166,67	5.000.000,00	1,00
7	Komputer	2			8-Aug-2010	1.000.000,00	4 TAHUN	250.000,00	145.833,33	1.000.000,00	1,00
8	AC	2			8-Aug-2010	7.400.000,00	4 TAHUN	1.850.000,00	1.079.166,67	7.400.000,00	1,00
9	Komputer	2			10-Aug-2010	1.000.000,00	4 TAHUN	250.000,00	145.833,33	1.000.000,00	1,00
10	Kursi	4			3-Mar-2012	2.600.000,00	4 TAHUN	650.000,00	650.000,00	1.841.666,67	758.333,33
11	Meja	4			3-Mar-2012	2.000.000,00	4 TAHUN	500.000,00	500.000,00	1.416.666,67	583.333,33
12	Komputer	3			3-Mar-2012	1.500.000,00	4 TAHUN	375.000,00	375.000,00	1.062.500,00	437.500,00
13	Printer	3			3-Mar-2012	2.850.000,00	4 TAHUN	712.500,00	712.500,00	2.018.750,00	831.250,00
14	Printer	2			3-Mar-2012	1.900.000,00	4 TAHUN	475.000,00	475.000,00	1.345.833,33	554.166,67
15	AC	2			3-Mar-2012	7.200.000,00	4 TAHUN	1.800.000,00	1.800.000,00	5.100.000,00	2.100.000,00
16	Kursi	6			6-May-2012	3.900.000,00	4 TAHUN	975.000,00	975.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00
17	Meja	6			6-May-2012	3.000.000,00	4 TAHUN	750.000,00	750.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
18	Komputer	2			6-May-2012	1.000.000,00	4 TAHUN	250.000,00	250.000,00	666.666,67	333.333,33
19	Printer	4			6-May-2012	3.800.000,00	4 TAHUN	950.000,00	950.000,00	2.533.333,33	1.266.666,67
20	Printer	3			6-May-2012	2.850.000,00	4 TAHUN	712.500,00	712.500,00	1.900.000,00	950.000,00
						70.400.000,00		17.600.000,00	12.606.250,00	60.285.416,67	10.114.592,33
PERALATAN KERJA											
1	Water Pump	3		RD 8	2/1/2011	1.970.000,00	4 TAHUN	492.500,00	492.500,00	1.970.000,00	1,00
2	Water Pump	3		Robin	2/1/2011	1.970.000,00	4 TAHUN	492.500,00	492.500,00	1.970.000,00	1,00
3	Concrete Vibrator	4		Mikasa	2/1/2011	672.600,00	4 TAHUN	168.150,00	168.150,00	672.600,00	1,00
4	Concrete Vibrator	2		Robin	2/1/2011	672.600,00	4 TAHUN	168.150,00	168.150,00	672.600,00	1,00
5	Compressor	6		Airman PDS90S	2/1/2011	3.982.500,00	4 TAHUN	995.625,00	995.625,00	3.982.500,00	1,00
6	Pneumatic T. Roller	5		Kawasaki R 20	2/1/2011	1.327.500,00	4 TAHUN	331.875,00	331.875,00	1.327.500,00	1,00
7	Pneumatic T. Roller	2		Sakai TS 7409	2/1/2011	1.327.500,00	4 TAHUN	331.875,00	331.875,00	1.327.500,00	1,00
8	Pneumatic T. Roller	2		Sakai TS 200	2/1/2011	1.327.500,00	4 TAHUN	331.875,00	331.875,00	1.327.500,00	1,00
9	Water Pump	12		Zandog	2/1/2011	1.770.000,00	4 TAHUN	442.500,00	442.500,00	1.770.000,00	1,00
10	Bar Cutter	1		Toyo M. 42	2/1/2011	7.960.000,00	4 TAHUN	1.990.000,00	1.990.000,00	7.960.000,00	1,00
11	Bar Bender	1		Toyo M. 42	2/1/2011	7.960.000,00	4 TAHUN	1.990.000,00	1.990.000,00	7.960.000,00	1,00
12	Electro Hydraulic Rebar Cutter	1		HBC - 32	2/3/2012	21.000.000,00	4 TAHUN	5.250.000,00	5.250.000,00	14.875.000,00	6.125.000,00

13	Electro Hydraulic Rebar Bender	1	1	HBB -32	2/3/2012	21.000.000,00	4	TAHUN	5.250.000,00	5.250.000,00	14.875.000,00	6.125.000,00
14	Asphalt Mixing Plant		2	Bukaka 800B-SA	2/3/2012	18.000.000,00	4	TAHUN	4.500.000,00	4.500.000,00	12.750.000,00	5.250.000,00
15	Compressor		2	Airman PDS175 PS	2/3/2012	4.725.000,00	4	TAHUN	1.181.250,00	1.181.250,00	3.346.875,00	1.378.125,00
16	Bactching Plant	1	1	Dry Sistem Modifikasi	2/3/2012	1.125.000,00	4	TAHUN	281.250,00	281.250,00	796.875,00	328.125,00
17	Asphalt Mixing Plant		1	AZP 1200	2/3/2012	22.000.000,00	4	TAHUN	5.500.000,00	5.500.000,00	15.583.333,33	6.416.666,67
						118.790.200,00			29.697.550,00	29.697.550,00	93.167.283,33	25.622.927,67
KENDARAAN & ALAT BERAT												
20	Motor Grader		1	Komatsu GD621 R	2/1/2008	472.450.000,00	8	TAHUN	59.056.250,00	59.056.250,00	413.393.750,00	59.056.250,00
21	Motor Grader		2	Komatsu GD510 R	2/1/2008	472.450.000,00	8	TAHUN	59.056.250,00	59.056.250,00	413.393.750,00	59.056.250,00
22	Vibratory Roller	4	4	HAMM 2420 D	2/1/2008	312.015.600,00	8	TAHUN	39.001.950,00	39.001.950,00	273.013.650,00	39.001.950,00
23	Asphalt Finisher	1	1	Mitsubishi MF36 W	2/1/2008	442.500.000,00	8	TAHUN	55.312.500,00	55.312.500,00	387.187.500,00	55.312.500,00
24	Dump Truck	40	20	Nissan CKA12 HHT	2/1/2008	88.500.000,00	8	TAHUN	11.062.500,00	11.062.500,00	77.437.500,00	11.062.500,00
25	Dump Truck		20	Hino FF173 NA	2/1/2008	88.500.000,00	8	TAHUN	11.062.500,00	11.062.500,00	77.437.500,00	11.062.500,00
26	Excavator		3	Kobelco SK200-5	2/1/2008	398.250.000,00	8	TAHUN	49.781.250,00	49.781.250,00	348.468.750,00	49.781.250,00
27	Generator Set		2	Cummins NTA 855 G4	2/1/2008	1.648.500.000,00	8	TAHUN	206.062.500,00	206.062.500,00	1.442.437.500,00	206.062.500,00
28	Concrete Mixer		4	Mikasa	2/1/2008	150.450.000,00	8	TAHUN	18.806.250,00	18.806.250,00	131.643.750,00	18.806.250,00
29	Wheel Loader	3	2	Furukawa FL230-I	1/2/2009	165.000.000,00	8	TAHUN	20.625.000,00	20.625.000,00	123.750.000,00	41.250.000,00
30	Water Tank	2	1	Isuzu CXM19N, 6x2	1/2/2009	88.491.150,00	8	TAHUN	11.061.393,75	11.061.393,75	65.446.579,69	23.044.570,31
31	Water Tank		1	Hino FR2KKBD, 6x2	1/2/2009	88.491.150,00	8	TAHUN	11.061.393,75	11.061.393,75	65.446.579,69	23.044.570,31
32	Excavator	4	1	Kobelco SK220LC-2	1/2/2009	398.250.000,00	8	TAHUN	49.781.250,00	49.781.250,00	294.539.062,50	103.710.937,50
33	Generator Set	3	1	Airman SDG45 S	1/2/2009	1.858.500.000,00	8	TAHUN	232.312.500,00	232.312.500,00	1.374.515.625,00	483.984.375,00
34	Concrete Mixer	10	6	Golden Star	1/2/2009	150.450.000,00	8	TAHUN	18.806.250,00	18.806.250,00	111.270.312,50	39.179.687,50
						6.822.797.900,00			852.849.737,50	852.849.737,50	5.599.381.809,38	1.223.416.090,63
TOTAL BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2014									895.153.537,50	895.153.537,50	5.752.834.509,38	1.259.153.610,63

Sumber: PT Budi Bakti Prima

Keterangan:

Total biaya penyusutan peralatan tahun 2014 menurut komersial PT Budi Bakti Prima sebesar Rp895,153,537.50

Selisih: 0

Pengakuan umur ekonomis peralatan PT Budi Bakti Prima telah sesuai dengan peraturan fiskal.

4.5. 2. Analisis Koreksi Fiskal Perusahaan

Adanya perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan. Untuk keperluan perpajakan dilakukan beberapa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal yang dapat menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan. PT Budi Bakti Prima didalam laporan laba rugi terlihat melakukan koreksi pada:

1. Biaya perjalanan dinas menurut perusahaan sebesar Rp 752.896.507,51 sedangkan menurut pajak sebesar Rp 727.896.507,51 hal ini terjadi dikarenakan termasuk didalamnya biaya pembelian tiket untuk Direktur beserta dengan keluarga yang berangkat untuk berlibur sebesar Rp 25.000.000,00 sehingga harus dilakukan koreksi positif dan akan menambah jumlah laba serta menambah besarnya pajak. Dari koreksi tersebut maka dilakukan jurnal sebagai berikut:
2. Sumbangan sebesar Rp 11.400.000,00 sesuai dengan penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti bukan merupakan sumbangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga atau sumbangan untuk infrastruktur sosial sehingga biaya sumbangan tersebut harus dikoreksi positif sehingga akan menambah jumlah laba dan akan menambah jumlah pajak. Dari koreksi tersebut maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

3. Pendapatan konstruksi sebesar Rp154.133.940.978,45 dengan biaya konstruksi sebesar Rp111.847.761.593,20 adalah pendapatan bersifat final. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 yang mengatur penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai pajak bersifat final yang diatur oleh peraturan pemerintah. Dari koreksi tersebut maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

4. Pendapatan bunga bank sebesar Rp 4.851.513,37 adalah pendapatan bersifat final. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak yang bersifat final.

Atas pendapatan final berupa pendapatan konstruksi dan pendapatan bunga bank yang diterima sebesar Rp 154.138.792.491,82 tidak perlu penghasilannya diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak, sehingga harus dikoreksi negatif dan akan mengurangi jumlah laba serta mengurangi besarnya pajak.

TABEL 4.2.
KOREKSI FISKAL MENURUT PERUSAHAAN

KETERANGAN	JUMLAH
Koreksi Fiskal Positif	
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 25.000.000,00
Biaya Sumbangan	Rp 11.400.000,00
Biaya Konstruksi	<u>Rp111.847.761.593,20</u>
Total Koreksi Positif	Rp111.884.161.593,20
Koreksi Fiskal Negatif	
Pendapatan Konstruksi	Rp 154.133.940.978,45
Pendapatan bunga bank	<u>Rp 4.851.513,37</u>
Total Koreksi Negatif	Rp 154.138.792.491,82

Sumber: PT Budi Bakti Prima

Dari koreksi fiskal yang dibuat PT Budi Bakti Prima, maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

- Biaya perjalanan dinas	Rp	25.000.000,00	
Laba usaha			Rp 25.000.000,00
- Biaya sumbangan	Rp	11.400.000,00	
Laba usaha			Rp 11.400.000,00
- Biaya konstruksi	Rp	111.847.761.593,20	
Laba usaha			Rp 111.847.761.593,20

- Laba usaha	Rp 154.133.940.978,45		
	Pendapatan konstruksi		Rp 154.133.940.978,45
- Laba usaha	Rp 4.851.513,37		
	Pendapatan bunga bank		Rp 4.851.513,37

4.5.3. Analisis Koreksi Fiskal Menurut Undang-undang Perpajakan

Menurut peraturan dan undang-undang perpajakan koreksi fiskal yang harus dilakukan terhadap pendapatan dan biaya yang terjadi pada PT Budi Bakti Prima adalah:

1. Biaya perjalanan dinas menurut perusahaan sebesar Rp 752.896.507,51 sedangkan menurut pajak sebesar Rp 727.896.507,51 hal ini terjadi dikarenakan termasuk didalamnya biaya pembelian tiket untuk Direktur beserta dengan keluarga yang berangkat untuk berlibur sebesar Rp 25.000.000,00 sehingga harus dilakukan koreksi positif dan akan menambah jumlah laba serta menambah besarnya pajak.
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 93 Tahun 2010 sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:
 - a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui bada penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;

- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga; dan
- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Sesuai dengan penelitian dan pemeriksaan bukti-bukti maka sumbangan tersebut bukan merupakan sumbangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga atau sumbangan untuk infrastruktur sosial sehingga biaya sumbangan sebesar Rp 11.400.000,00 harus dikoreksi positif sehingga akan menambah jumlah laba dan akan menambah jumlah pajak.

3. Berdasarkan UU Pasal 9 Ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman (konsumsi) bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah

tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak.

- a. Biaya rapat-rapat sebesar Rp 1.514.000,00 termasuk didalamnya adalah biaya konsumsi bagi seluruh pegawai maka biaya tersebut dikoreksi positif sehingga akan menambah jumlah laba dan besarnya jumlah pajak.
 - b. Biaya jamuan tamu sebesar Rp 58.846.190,00 merupakan penyediaan makanan dan minuman (biaya konsumsi) serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, oleh sebab itu biaya tersebut dikoreksi positif yang akan menambah jumlah laba dan jumlah pajak.
4. Biaya mess/camp sebesar Rp 108.728.670,00 merupakan biaya yang terdiri atas keperluan konsumsi sebesar Rp 37.252.000,00, kebersihan dan perawatan sebesar Rp 17.500.000,00 serta perabotan sebesar Rp 53.976.670,00. Biaya konsumsi sebesar Rp 37.252.000,00 dalam hal ini dikoreksi positif sehingga akan menambah jumlah laba dan menambah jumlah pajak.
5. Pendapatan konstruksi sebesar Rp154.133.940.978,45 dengan biaya konstruksi sebesar Rp111.847.761.593,20 adalah pendapatan bersifat final. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 2 yang mengatur penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai pajak bersifat final yang diatur oleh peraturan pemerintah

6. Pendapatan bunga bank sebesar Rp 4.851.513,37 adalah pendapatan bersifat final. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak yang bersifat final.

Atas pendapatan final berupa pendapatan konstruksi dan pendapatan bunga bank yang diterima sebesar Rp 154.138.792.491,82 tidak perlu penghasilannya diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak, sehingga harus dikoreksi negatif dan akan mengurangi jumlah laba serta mengurangi besarnya pajak.

TABEL 4.3.
KOREKSI FISKAL MENURUT UNDANG-UNDANG

KETERANGAN	JUMLAH
Koreksi Fiskal Positif	
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 25.000.000,00
Biaya Sumbangan	Rp 11.400.000,00
Biaya Konstruksi	Rp 111.847.761.593,20
Biaya Rapat-rapat	Rp 1.514.000,00
Biaya Jamuan Tamu	Rp 58.846.190,00
Biaya Mess/Camp	<u>Rp 37.252.000,00</u>
Total Koreksi Positif	Rp 111.981.773.783,20
Koreksi Fiskal Negatif	
Pendapatan Konstruksi	Rp 154.133.940.978,45
Pendapatan bunga bank	<u>Rp 4.851.513,37</u>
Total Koreksi Negatif	Rp 154.138.792.491,82

Sumber: Olahan

Dari koreksi fiskal yang dibuat PT Budi Bakti Prima, maka dilakukan jurnal sebagai berikut:

- Biaya perjalanan dinas	Rp	25.000.000,00	
Laba usaha			Rp 25.000.000,00
- Biaya sumbangan	Rp	11.400.000,00	
Laba usaha			Rp 11.400.000,00
- Biaya konstruksi	Rp	111.847.761.593,20	
Laba usaha			Rp 111.847.761.593,20

- Biaya Rapat-rapat	Rp	1.514.000,00		
Laba usaha			Rp	1.514.000,00
- Biaya jamuan tamu	Rp	58.846.190,00		
Laba usaha			Rp	58.846.190,00
- Biaya mess/camp	Rp	37.252.000,00		
Laba usaha			Rp	37.252.000,00
- Laba usaha	Rp	154.133.940.978,45		
Pendapatan konstruksi			Rp	154.133.940.978,45
- Laba usaha	Rp	4.851.513,37		
Pendapatan bunga bank			Rp	4.851.513,37

4.5.4. Perhitungan Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayar

Perusahaan

Dari hasil analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) yang dilakukan PT Budi Bakti Prima, maka penulis mencoba menghitung kembali dan membandingkan PPh yang dihitung dan dilaporkan perusahaan dengan perhitungan PPh menurut Undang-undang Perpajakan. Berikut ini tabel perbandingan perhitungan PPh yang dilaporkan perusahaan dengan perhitungan PPh menurut Undang-undang Perpajakan:

Tabel 4.4. Rekonsiliasi Fiskal PT Budi Bakti Prima Tahun 2014

PT BUDI BAKTI PRIMA
REKONSILIASI FISKAL
 Untuk Periode 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		BEDA TETAP	BEDA WAKTU	
Pendapatan				
* Pendapatan Jasa Konstruksi				
Pendapatan Jasa Konstruksi Sect 61				-
- Konstruksi	73.861.246.347,02	73.861.246.347,02		-
- Sewa Alat Konstruksi	14.386.315.894,41			14.386.315.894,41
Sub Jumlah	88.247.562.241,43			14.386.315.894,41
Pendapatan Jasa Konstruksi Sect 62				-
- Konstruksi	80.272.694.631,43	80.272.694.631,43		-
- Sewa Alat Konstruksi	<u>20.205.647.495,44</u>			20.205.647.495,44
Sub Jumlah	100.478.342.126,87			<u>20.205.647.495,44</u>
Jumlah	188.725.904.368,30			<u>34.591.963.389,85</u>
Biaya Proyek				
* Biaya Langsung				
Biaya Bahan	63.154.702.969,84	63.154.702.969,84		-
Biaya Upah	2.557.688.170,00	2.557.688.170,00		-
Biaya Penyusutan	882.547.287,50			882.547.287,50
Biaya Alat	5.278.114.758,90	5.278.114.758,90		-
Sub Kontraktor	<u>4.728.966.098,50</u>	4.728.966.098,50		-
Sub Jumlah	76.602.019.284,74			882.547.287,50
* Mob. / Demobilisasi Peralatan	<u>1.243.802.020,00</u>	1.243.802.020,00		-
Sub Jumlah	1.243.802.020,00			-

* Biaya Umum Lapangan				
Gaji, Lembur, Pesangon, Cuti, dll	3.076.279.007,93	2.768.651.107,14		307.627.900,79
Perjalanan Dinas	752.896.507,51	25.000.000,00		727.896.507,51
Operasi Perkantoran	161.236.849,00	117.702.899,77		43.533.949,23
Sumbangan	11.400.000,00	11.400.000,00		-
Rapatrapat	1.514.000,00			1.514.000,00
Dokumentasi	16.679.399,00	11.675.579,30		5.003.819,70
Legalisasi, Iznizin, Pengurusan	28.194.400,00	21.145.800,00		7.048.600,00
Jamuan Tamu	58.846.190,00			58.846.190,00
P.P.P.K dan Pengobatan	23.869.183,00			23.869.183,00
Keselamatan Kerja	81.857.500,00			81.857.500,00
Penyusutan Peralatan Kantor	12.606.250,00			12.606.250,00
Keamanan Lingkungan	27.838.200,00			27.838.200,00
Perlengkapan Perkantoran	5.122.000,00			5.122.000,00
Perlengkapan Telekomunikasi	34.727.717,00			34.727.717,00
Kendaraan Bermotor	106.636.000,00			106.636.000,00
Operational Cost	132.576.618,00	99.432.463,50		33.144.154,50
Maint & Repair	<u>58.164.156,00</u>			<u>58.164.156,00</u>
Sub Jumlah	4.590.443.977,44			1.535.436.127,73
* Biaya Persiapan Lapangan				
Pembersihan	10.000.000,00	10.000.000,00		-
Pengukuran	158.184.500,00	158.184.500,00		-
Bangunan Pergudangan	124.628.500,00			124.628.500,00
Bangunan Bengkel Kerja	11.579.000,00			11.579.000,00
Sewa Perumahan	333.695.500,00			333.695.500,00
Perlengkapan Kantor	94.067.600,00			94.067.600,00
Tenaga Listrik	5.661.200,00			5.661.200,00

Komunikasi	19.142.800,00			19.142.800,00
Mess / Camp	<u>108.728.670,00</u>			<u>108.728.670,00</u>
Sub Jumlah	865.687.770,00			697.503.270,00
* Biaya Tambahan				
Provisi Bid Bond	88.530.048,00	66.397.536,00		22.132.512,00
Provisi Performance Bond	307.577.560,00	230.683.170,00		76.894.390,00
Provisi Advance Payment Bond	691.998.760,00	518.999.070,00		172.999.690,00
Review Design	262.850.000,00	197.137.500,00		65.712.500,00
Biaya Asuransi & Astek	1.107.723.046,00	830.792.284,50		276.930.761,50
Biaya Lain-lain (SF)	38.291.558.108,00	28.718.668.581,00		9.572.889.527,00
SF. Site	<u>1.513.356.113,00</u>	1.135.017.084,75		<u>378.339.028,25</u>
Sub Jumlah	42.263.593.635,00			10.565.898.408,75
(Laba) / Rugi Usaha	63.160.357.681,12			18.422.974.255,87
Pendapatan & Biaya Lainlain				
* Pendapatan Lainlain				
Jasa Giro	<u>4.851.513,37</u>	4.851.513,37		-
Sub Jumlah	4.851.513,37			-
* Biaya Lain-lain				
Lainlain	<u>12.202.167,39</u>			<u>12.202.167,39</u>
Sub Jumlah	12.202.167,39			12.202.167,39
Jumlah	(7.350.654,02)			(12.202.167,39)
Laba (Rugi) sebelum Pajak	63.153.007.027,10			18.410.772.088,48
Pajak Penghasilan x 25 %	15.788.251.756,78			4.602.693.022,12
Laba Bersih setelah Pajak	47.364.755.270,33			13.808.079.066,36

Sumber: PT Budi Bakti Prima

PT BUDI BAKTI PRIMA
REKONSILIASI FISKAL
Untuk Periode 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah)

URAIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		BEDA TETAP	BEDA WAKTU	
Pendapatan				
* Pendapatan Jasa Konstruksi				
Pendapatan Jasa Konstruksi Sect 61				-
- Konstruksi	73.861.246.347,02	73.861.246.347,02		-
- Sewa Alat Konstruksi	14.386.315.894,41			14.386.315.894,41
Sub Jumlah	88.247.562.241,43			14.386.315.894,41
Pendapatan Jasa Konstruksi Sect 62				
- Konstruksi	80.272.694.631,43	80.272.694.631,43		-
- Sewa Alat Konstruksi	20.205.647.495,44			20.205.647.495,44
Sub Jumlah	100.478.342.126,87			20.205.647.495,44
Jumlah	188.725.904.368,30			34.591.963.389,85
Biaya Proyek				
* Biaya Langsung				
Biaya Bahan	63.154.702.969,84	63.154.702.969,84		-
Biaya Upah	2.557.688.170,00	2.557.688.170,00		-
Biaya Penyusutan	882.547.287,50			882.547.287,50
Biaya Alat	5.278.114.758,90	5.278.114.758,90		-
Sub Kontraktor	<u>4.728.966.098,50</u>	4.728.966.098,50		-
Sub Jumlah	76.602.019.284,74			882.547.287,50
* Mob. / Demobilisasi				
Peralatan	<u>1.243.802.020,00</u>	1.243.802.020,00		-
Sub Jumlah	1.243.802.020,00			-
* Biaya Umum Lapangan				
Gaji, Lembur, Pesangon, Cuti, dll	3.076.279.007,93	2.768.651.107,14		307.627.900,79
Perjalanan Dinas	752.896.507,51	25.000.000,00		727.896.507,51
Operasi Perkantoran	161.236.849,00	117.702.899,77		43.533.949,23
Sumbangan	11.400.000,00	11.400.000,00		-

Rapatrapat	1.514.000,00	1.514.000,00	-
Dokumentasi	16.679.399,00	11.675.579,30	5.003.819,70
Legalisasi, Iznizin, Pengurusan	28.194.400,00	21.145.800,00	7.048.600,00
Jamuan Tamu	58.846.190,00	58.846.190,00	-
P.P.P.K dan Pengobatan	23.869.183,00		23.869.183,00
Keselamatan Kerja	81.857.500,00		81.857.500,00
Penyusutan Peralatan	12.606.250,00		12.606.250,00
Kantor			
Keamanan Lingkungan	27.838.200,00		27.838.200,00
Perlengkapan Perkantoran	5.122.000,00		5.122.000,00
Perlengkapan Telekomunikasi	34.727.717,00		34.727.717,00
Kendaraan Bermotor	106.636.000,00		106.636.000,00
Operational Cost	132.576.618,00	99.432.463,50	33.144.154,50
Maint & Repair	<u>58.164.156,00</u>		58.164.156,00
Sub Jumlah	4.590.443.977,44		4.493.683.787,44
* Biaya Persiapan			
Pembersihan Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Pengukuran	158.184.500,00	158.184.500,00	-
Bangunan Pergudangan	124.628.500,00		124.628.500,00
Bangunan Bengkel Kerja	11.579.000,00		11.579.000,00
Sewa Perumahan	333.695.500,00		333.695.500,00
Perlengkapan Kantor	94.067.600,00		94.067.600,00
Tenaga Listrik	5.661.200,00		5.661.200,00
Komunikasi	19.142.800,00		19.142.800,00
Mess / Camp	<u>108.728.670,00</u>	37.252.000,00	<u>71.476.670,00</u>
Sub Jumlah	865.687.770,00		660.251.270,00
* Biaya Tambahan			
Provisi Bid Bond	88.530.048,00	66.397.536,00	22.132.512,00
Provisi Performance Bond	307.577.560,00	230.683.170,00	76.894.390,00
Provisi Advance Payment Bond	691.998.760,00	518.999.070,00	172.999.690,00
Review Design	262.850.000,00	197.137.500,00	65.712.500,00

Biaya Asuransi & Astek	1.107.723.046,00	830.792.284,50		276.930.761,50
Biaya Lain-lain (SF)	38.291.558.108,00	28.718.668.581,00		9.572.889.527,00
SF. Site	<u>1.513.356.113,00</u>	1.135.017.084,75		<u>378.339.028,25</u>
Sub Jumlah	42.263.593.635,00			10.565.898.408,75
(Laba) / Rugi Usaha	63.160.357.681,12			21.008.190.485,87
Pendapatan & Biaya Lainlain				
* Pendapatan Lainlain				
Jasa Giro	<u>4.851.513,37</u>	4.851.513,37		-
Sub Jumlah	4.851.513,37			-
* Biaya Lain-lain				
Lain lain	<u>12.202.167,39</u>			<u>12.202.167,39</u>
Sub Jumlah	12.202.167,39			12.202.167,39
Jumlah	(7.350.654,02)			(12.202.167,39)
Laba (Rugi) sebelum Pajak	63.153.007.027,10			20.995.988.318,48
Pajak Penghasilan x 25 %	15.788.251.756,78			5.248.997.079,62
Laba Bersih setelah Pajak	47.364.755.270,33			15.746.991.238,86

Sumber: Olahan

Analisis koreksi fiskal diatas, dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui apakah koreksi fiskal yang dilakukan PT Budi Bakti Prima sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu dilakukan untuk menghitung dan membandingkan besar pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan dengan hasil perhitungan penulis menurut Undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak menyusun pembukuannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK). Namun untuk melakukan perhitungan pajak, perusahaan harus memperhatikan peraturan pajak yang berlaku. Seringkali PSAK tidak sesuai dengan peraturan pajak, oleh karena itu harus dilakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial wajib pajak agar sesuai

dengan peraturan perpajakan sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal. Penyesuaian ini disebut rekonsiliasi fiskal. Inti dari rekonsiliasi fiskal adalah adanya koreksi positif (yang menambah penghasilan kena pajak) ataupun koreksi negatif (yang mengurangi pajak). Perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal dikarenakan adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap.

Berikut ini dapat dilihat melalui tabel tentang perbedaan yang terjadi dalam penghitungan koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan dengan penghitungan koreksi fiskal yang dilakukan penulis.

TABEL 4.5.
KOREKSI FISKAL

KETERANGAN	LABA FISKAL PERUSAHAAN	LABA FISKAL UNDANG-UNDANG	SELISIH
Laba Sebelum Pajak	Rp18.410.772.088,48	Rp20.995.988.318,48	Rp 2.585.216.230,00
Pajak Penghasilan	Rp 4.602.693.022,12	Rp 5.248.997.079,62	Rp 646.304.057,50
Laba Setelah Pajak	Rp13.808.079.066,36	Rp15.746.991.238,86	Rp1.938.912.172,50

Sumber: Olahan

Adapun jurnal beban pajak PT Budi Bakti Prima berdasarkan rekonsiliasi fiskal antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Beban Pajak	Rp5.248.997.079,62
Uang Muka (angsuran PPh Badan)	Rp2.451.252.600,00
Uang Muka PPh pasal 23	Rp 691.893.267,80
Hutang PPh pasal 29	Rp2.105.905.211,82

Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan PT Budi Bakti Prima Tahun 2014

Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan	
Pajak Penghasilan Badan Tahun 2014 25% x Laba sebelum pajak	4.602.693.022,12
Kredit Pajak	
PPH Pasal 25 (januari - Desember 2014)	2.451.252.600,00
PPH Sewa Alat konstruksi (PPH 23) x 2%	<u>691.893.267,80</u>
Total Kredit Pajak	3.143.091.867,80
PPH Pasal 29 Yang Harus Dibayar	1.459.601.154,32

Sumber: PT Budi Bakti Prima

Perhitungan Penghasilan Fiskal	
Pajak Penghasilan Badan Tahun 2014 25% x Laba sebelum pajak	5.248.997.079,62
Kredit Pajak	
PPH Pasal 25 (januari - Desember 2014)	2.451.252.600,00
PPH Sewa Alat konstruksi (PPH 23)x 2%	<u>691.839.267,80</u>
Total Kredit Pajak	3.143.091.867,80
PPH Pasal 29 Yang Harus Dibayar	2.105.905.211,82

Sumber: Olahan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan mengenai rekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal pada PT Budi Bakti Prima, maka penulis menarik kesimpulan bahwa PT Budi Bakti Prima belum sepenuhnya melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, adapun koreksi fiskal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pendapatan operasional dan pendapatan non operasional sebesar Rp 188.725.904.363,30 mengalami perbedaan yang signifikan sebesar Rp154.138.792.491,82 terjadi pada pendapatan konstruksi dan pendapatan bunga bank yang dikoreksi negatif.
2. Jumlah biaya operasional dan biaya non operasional sebesar Rp125.577.748.854,57 mengalami perbedaan yang signifikan sebesar Rp13.595.975.071,37 terhadap jumlah biaya operasional dan biaya non operasional yang dikoreksi fiskal sebesar Rp111.981.773.783,20 perbedaan ini terjadi pada:
 - a. Biaya perjalanan dinas sebesar Rp 25.000.000,00 dikoreksi positif.
 - b. Biaya sumbangan sebesar Rp 11.400.000,00 dikoreksi positif.
 - c. Biaya konstruksi sebesar Rp 111.847.761.593,20 dikoreksi positif.

- d. Biaya rapat-rapat sebesar Rp 1.514.000,00 dikoreksi positif.
 - e. Biaya jamuan tamu sebesar Rp 58.846.190,00 dikoreksi positif.
 - f. Biaya mess/camp sebesar Rp 37.252.000,00 dikoreksi positif.
3. Koreksi fiskal menyebabkan bertambahnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga PPh Badan bertambah.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai tambahan masukan dalam melakukan koreksi fiskal agar bermanfaat bagi PT. Budi Bakti Prima. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Budi Bakti Prima dalam melakukan koreksi fiskal sebaiknya melihat ketentuan Undang-undang Perpajakan secara seksama.
2. PT Budi Bakti Prima dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sampai dengan laba sebelum pajak (laba akuntansi)
3. Menghitung PPh Badan yang terhutang harus didasarkan pada laporan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan/ fiska

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan Zaki. 2010. *Intermediate Accounting*, Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Darsono dan Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, Andi, Yogyakarta.
- Fitriandi Primandita, Tejo Birowo dan Yuda Aryanto. 2007. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan UU Pajak Baru*, Grasindo, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Judisseno Rimsky K.. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jusup AL. Haryono. 2005. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Bagian Penerbit STIE YKPN Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Lumbantoruan Sophar. 2006. *Akuntansi Pajak*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Muljono Djoko. 2007. *Akuntansi Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Putra-putri Indonesia. 2009-2015. Pajak Penghasilan Badan Usaha. <http://www.putra-putri-indonesia.com/pajak-penghasilan-badan.html>, diakses tanggal 15 Mei 2015.
- Resmi Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 7 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Sadeli Lili M.. 2006. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Setiawan Agus dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemarso S.R.. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.
- Stice, Stice and Skousen. 2008. *Intermediate Accounting*, South-Western, United States of America.
- Sugiono Arief, Yanuar Nanok Soenarno dan Synthia Madya Kusumawati. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*, Grasindo, Jakarta.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta.

Wild John J., K.R. Subramanyam, and Roben F. Halsey. 2007. *Financial Statements Analysis*, MC Grow Hill, Singapore.

LAMPIRAN

PT BUDI BAKTI PRIMA
PENDAPATAN JASA KONSTRUKSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

KETERANGAN	JUMLAH
Pendapatan Jasa Konstruksi	
Pendapatan Jasa Konstruksi Sect 61	
- Konstruksi	73.861.246.347,02
- Sewa Alat Konstruksi	14.386.315.894,41
Jumlah	88.247.562.241,43
Pendapatan Jasa Konstruksi Sect 62	
- Konstruksi	80.272.694.631,43
- Sewa Alat Konstruksi	20.205.647.495,44
Jumlah	100.478.342.126,87
Total	188.725.904.368,30

Sumber: PT Budi Bakti Prima

PT. BUDI BAKTI PRIMA
DAFTAR PENDAPATAN SEWA ALAT & LAINNYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

ALAT KONSTRUKSI	JUMLAH
Bar Cutter	5.500.000,00
Bar Bender	5.500.000,00

Electro Hydraulic Rebar Cutter	189.072.545,52
Electro Hydraulic Rebar Bender	189.072.545,52
Asphalt Mixing Plant	162.062.181,87
Motor Grader	4.253.682.101,36
Vibratory Roller	2.809.218.272,97
Asphalt Finisher	4.116.363.634,05
Dump Truck	796.805.727,53
Excavator	3.585.625.773,88
Generator Set	14.842.194.822,93
Concrete Mixer	1.354.569.736,80
Wheel Loader	1.485.570.000,48
Water Tank	796.726.046,96
	34.591.963.389,85

Sumber: PT Budi Bakti Prima

PT BUDI BAKTI PRIMA

DAFTAR BIAYA PROYEK

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014

KETERANGAN	JUMLAH
Biaya Langsung	
Biaya Bahan	Rp63.154.702.969,84
Biaya Upah	Rp2.557.688.170,00
Biaya Penyusutan	Rp882.547.287,50
Biaya Alat	Rp5.278.114.758,90

Sub Kontraktor	Rp4.728.966.098,50
Jumlah	Rp76.602.019.284,74
Biaya Mobilisasi / Demobilisasi	
Biaya Peralatan	Rp1.243.802.020,00
Jumlah	Rp1.243.802.020,00

Sumber: PT Budi Bakti Prima

PT BUDI BAKTI PRIMA

DAFTAR BIAYA USAHA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014

* Biaya Umum Lapangan	
Gaji, Lembur, Pesangon, Cuti, dll	Rp3.076.279.007,93
Perjalanan Dinas	Rp752.896.507,51
Operasi Perkantoran	Rp161.236.849,00
Selamatan	Rp11.400.000,00
Rapatrapat	Rp1.514.000,00
Dokumentasi	Rp16.679.399,00
Legalisasi, Iznizin, Pengurusan	Rp28.194.400,00
Jamuan Tamu	Rp58.846.190,00
P.P.P.K dan Pengobatan	Rp23.869.183,00
Keselamatan Kerja	Rp81.857.500,00
Penyusutan Peralatan Kantor	Rp12.606.250,00
Keamanan Lingkungan	Rp27.838.200,00
Perlengkapan Perkantoran	Rp5.122.000,00

Perlengkapan Telekomunikasi		Rp34.727.717,00
Kendaraan Bermotor		Rp106.636.000,00
Operational Cost		Rp132.576.618,00
Maint & Repair		<u>Rp58.164.156,00</u>
	Sub Jumlah	Rp4.590.443.977,44
* Biaya Persiapan		Rp865.687.770,00
* Biaya Tambahan		Rp42.263.593.635,00
	Jumlah	Rp47.719.725.382,44

Sumber: PT Budi Bakti Prima

PT. BUDI BAKTI PRIMA
DAFTAR PENYUSUTAN PERALATAN FISKAL
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah)

NO	JENIS ALAT DAN PERLENGKAPAN	JUMLAH		MERK DAN TIPE	TAHUN BELI	HARGA BELI	UMUR EKONOMIS	PENYUSUTAN PER TAHUN	PENYUSUTAN TAHUN 2014	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI SISA
		Σ	@								
PERALATAN KANTOR											
1	Kursi	8			9-May-2010	4.400.000,00	4 TAHUN	1.100.000,00	366.666,67	4.400.000,00	1,00
2	Meja	8			9-May-2010	4.000.000,00	4 TAHUN	1.000.000,00	333.333,33	4.000.000,00	1,00
3	Komputer	3			9-May-2010	1.500.000,00	4 TAHUN	375.000,00	125.000,00	1.500.000,00	1,00
4	AC	2			9-May-2010	7.000.000,00	4 TAHUN	1.750.000,00	583.333,33	7.000.000,00	1,00
5	Kursi	10			8-Aug-2010	6.500.000,00	4 TAHUN	1.625.000,00	947.916,67	6.500.000,00	1,00
6	Meja	10			8-Aug-2010	5.000.000,00	4 TAHUN	1.250.000,00	729.166,67	5.000.000,00	1,00
7	Komputer	2			8-Aug-2010	1.000.000,00	4 TAHUN	250.000,00	145.833,33	1.000.000,00	1,00
8	AC	2			8-Aug-2010	7.400.000,00	4 TAHUN	1.850.000,00	1.079.166,67	7.400.000,00	1,00
9	Komputer	2			10-Aug-2010	1.000.000,00	4 TAHUN	250.000,00	145.833,33	1.000.000,00	1,00
10	Kursi	4			3-Mar-2012	2.600.000,00	4 TAHUN	650.000,00	650.000,00	1.841.666,67	758.333,33
11	Meja	4			3-Mar-2012	2.000.000,00	4 TAHUN	500.000,00	500.000,00	1.416.666,67	583.333,33
12	Komputer	3			3-Mar-2012	1.500.000,00	4 TAHUN	375.000,00	375.000,00	1.062.500,00	437.500,00
13	Printer	3			3-Mar-2012	2.850.000,00	4 TAHUN	712.500,00	712.500,00	2.018.750,00	831.250,00
14	Printer	2			3-Mar-2012	1.900.000,00	4 TAHUN	475.000,00	475.000,00	1.345.833,33	554.166,67
15	AC	2			3-Mar-2012	7.200.000,00	4 TAHUN	1.800.000,00	1.800.000,00	5.100.000,00	2.100.000,00
16	Kursi	6			6-May-2012	3.900.000,00	4 TAHUN	975.000,00	975.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00
17	Meja	6			6-May-2012	3.000.000,00	4 TAHUN	750.000,00	750.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
18	Komputer	2			6-May-2012	1.000.000,00	4 TAHUN	250.000,00	250.000,00	666.666,67	333.333,33
19	Printer	4			6-May-2012	3.800.000,00	4 TAHUN	950.000,00	950.000,00	2.533.333,33	1.266.666,67
20	Printer	3			6-May-2012	2.850.000,00	4 TAHUN	712.500,00	712.500,00	1.900.000,00	950.000,00
						70.400.000,00		17.600.000,00	12.606.250,00	60.285.416,67	10.114.592,33
PERALATAN KERJA											
1	Water Pump	3		RD 8	2/1/2011	1.970.000,00	4 TAHUN	492.500,00	492.500,00	1.970.000,00	1,00
2	Water Pump	3		Robin	2/1/2011	1.970.000,00	4 TAHUN	492.500,00	492.500,00	1.970.000,00	1,00
3	Concrete Vibrator	4	2	Mikasa	2/1/2011	672.600,00	4 TAHUN	168.150,00	168.150,00	672.600,00	1,00
4	Concrete Vibrator	2		Robin	2/1/2011	672.600,00	4 TAHUN	168.150,00	168.150,00	672.600,00	1,00
5	Compressor	6	4	Airman PDS90S	2/1/2011	3.982.500,00	4 TAHUN	995.625,00	995.625,00	3.982.500,00	1,00
6	Pneumatic T. Roller	5	1	Kawasaki R 20	2/1/2011	1.327.500,00	4 TAHUN	331.875,00	331.875,00	1.327.500,00	1,00
7	Pneumatic T. Roller	2		Sakai TS 7409	2/1/2011	1.327.500,00	4 TAHUN	331.875,00	331.875,00	1.327.500,00	1,00
8	Pneumatic T. Roller	2		Sakai TS 200	2/1/2011	1.327.500,00	4 TAHUN	331.875,00	331.875,00	1.327.500,00	1,00
9	Water Pump	12	6	Zandog	2/1/2011	1.770.000,00	4 TAHUN	442.500,00	442.500,00	1.770.000,00	1,00
10	Bar Cutter	1	1	Toyo M. 42	2/1/2011	7.960.000,00	4 TAHUN	1.990.000,00	1.990.000,00	7.960.000,00	1,00
11	Bar Bender	1	1	Toyo M. 42	2/1/2011	7.960.000,00	4 TAHUN	1.990.000,00	1.990.000,00	7.960.000,00	1,00
12	Electro Hydraulic Rebar Cutter	1	1	HBC - 32	2/3/2012	21.000.000,00	4 TAHUN	5.250.000,00	5.250.000,00	14.875.000,00	6.125.000,00
13	Electro Hydraulic Rebar Bender	1	1	HBB -32	2/3/2012	21.000.000,00	4 TAHUN	5.250.000,00	5.250.000,00	14.875.000,00	6.125.000,00
14	Asphalt Mixing Plant	2		Bukaka 800B-SA	2/3/2012	18.000.000,00	4 TAHUN	4.500.000,00	4.500.000,00	12.750.000,00	5.250.000,00

15	Compressor		2	Airman	PDS175 PS	2/3/2012	4.725.000,00	4	TAHUN	1.181.250,00	1.181.250,00	3.346.875,00	1.378.125,00
16	Bactching Plant	1	1	Dry Sistem Modifikasi		2/3/2012	1.125.000,00	4	TAHUN	281.250,00	281.250,00	796.875,00	328.125,00
17	Asphalt Mixing Plant		1	AZP	1200	2/3/2012	22.000.000,00	4	TAHUN	5.500.000,00	5.500.000,00	15.583.333,33	6.416.666,67
							118.790.200,00			29.697.550,00	29.697.550,00	93.167.283,33	25.622.927,67
	KENDARAAN & ALAT BERAT												
20	Motor Grader		1	Komatsu	GD621 R	2/1/2008	472.450.000,00	8	TAHUN	59.056.250,00	59.056.250,00	413.393.750,00	59.056.250,00
21	Motor Grader		2	Komatsu	GD510 R	2/1/2008	472.450.000,00	8	TAHUN	59.056.250,00	59.056.250,00	413.393.750,00	59.056.250,00
22	Vibratory Roller	4	4	HAMM	2420 D	2/1/2008	312.015.600,00	8	TAHUN	39.001.950,00	39.001.950,00	273.013.650,00	39.001.950,00
23	Asphalt Finisher	1	1	Mitsubishi	MF36 W	2/1/2008	442.500.000,00	8	TAHUN	55.312.500,00	55.312.500,00	387.187.500,00	55.312.500,00
24	Dump Truck	40	20	Nissan	CKA12 HHT	2/1/2008	88.500.000,00	8	TAHUN	11.062.500,00	11.062.500,00	77.437.500,00	11.062.500,00
25	Dump Truck		20	Hino	FF173 NA	2/1/2008	88.500.000,00	8	TAHUN	11.062.500,00	11.062.500,00	77.437.500,00	11.062.500,00
26	Excavator		3	Kobelco	SK200-5	2/1/2008	398.250.000,00	8	TAHUN	49.781.250,00	49.781.250,00	348.468.750,00	49.781.250,00
27	Generator Set		2	Cummins	NTA 855 G4	2/1/2008	1.648.500.000,00	8	TAHUN	206.062.500,00	206.062.500,00	1.442.437.500,00	206.062.500,00
28	Concrete Mixer		4	Mikasa		2/1/2008	150.450.000,00	8	TAHUN	18.806.250,00	18.806.250,00	131.643.750,00	18.806.250,00
29	Wheel Loader	3	2	Furukawa	FL230-I	1/2/2009	165.000.000,00	8	TAHUN	20.625.000,00	20.625.000,00	123.750.000,00	41.250.000,00
30	Water Tank	2	1	Isuzu	CXM19N, 6x2	1/2/2009	88.491.150,00	8	TAHUN	11.061.393,75	11.061.393,75	65.446.579,69	23.044.570,31
31	Water Tank		1	Hino	FR2KKBD, 6x2	1/2/2009	88.491.150,00	8	TAHUN	11.061.393,75	11.061.393,75	65.446.579,69	23.044.570,31
32	Excavator	4	1	Kobelco	SK220LC-2	1/2/2009	398.250.000,00	8	TAHUN	49.781.250,00	49.781.250,00	294.539.062,50	103.710.937,50
33	Generator Set	3	1	Airman	SDG45 S	1/2/2009	1.858.500.000,00	8	TAHUN	232.312.500,00	232.312.500,00	1.374.515.625,00	483.984.375,00
34	Concrete Mixer	10	6	Golden Star		1/2/2009	150.450.000,00	8	TAHUN	18.806.250,00	18.806.250,00	111.270.312,50	39.179.687,50
							6.822.797.900,00			852.849.737,50	852.849.737,50	5.599.381.809,38	1.223.416.090,63
	TOTAL BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2014									895.153.537,50	895.153.537,50	5.752.834.509,38	1.259.153.610,63

Sumber : Olahan

PT BUDI BAKTI PRIMA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	SUB JUMLAH	JUMLAH
Aktiva		
* Kas		
- Kas SM Yasa Section 61 Sebelimbingan	114.127.327,00	
- Kas Section 62	40.128.285,00	
- Kas Pm KSO Yasa BBP	4.622.405,00	
- Kas Up Tambun	251.615,00	159.129.632,00
* Bank		
- Bank SM BPD Kaltim Section 61 Sebelimbingan	901.190.460,29	
- Bank Section 62	23.923.940,65	
- Bank Pm BPD Kaltim Section 6 KSO	1.020.082,45	
- Bank Up Tambun	2.596.000,00	928.730.483,39
*Piutang Usaha		
- Piutang Proyek Belum Difaktur (Unbilled)	41.546.418.274,30	
- Piutang Retensi	3.402.204.790,46	44.948.623.064,76
*Piutang Lain-lain		
- Uang Muka Kerja / Sub	891.519.415,00	
- Piutang Um Kerja	357.800.600,00	
- Piutang Karyawan	118.170.000,00	
- Piutang Yasa Section 2 (PS Tgr 2)	2.382.325.548,00	
- Piutang Section 62	24.213.403.057,00	27.963.218.620,00
* Uang Muka		

- Pph psl 23	691.839.267,80	
- Pph psl 25	2.451.252.600,00	
- PPN Masukan	1.689.325.900,00	4.832.417.767,80
Sub Jumlah		78.832.119.567,95
Harta Tetap & Penyisihan Penyusutan		
* Harta Tetap		
- Kendaraan Kantor	733.126.274,00	
- Peralatan Proyek	2.981.700.000,00	3.714.826.274,00
Sub Jumlah		3.714.826.274,00
Jumlah		82.546.945.841,95
Hutang Lancar		
* Hutang Proyek (Kpd Pemberi Kerja)		
- Uang Muka Proyek	37.136.094.423,00	37.136.094.423,00
* Hutang Usaha		
- Hutang Material	4.651.625.561,54	
- Hutang Upah Up Precast Tambun	2.122.464,00	
- Hutang Alat	15.415.670,00	
- Hutang Alat Up Precast Tambun	6.072.000,00	
- Hutang Sub Kon	3.398.955.447,50	
- Hutang Biaya Umum Lapangan	69.488.636,00	8.143.679.779,04

* Hutang Lain-lain		
- Pajak Penghasilan - Ps. 21	31.154.688,00	
- Pajak Penghasilan - Ps. 22,23,25	171.437.166,50	

- Pph pasal 29	2.105.905.211,82	2.308.497.066,32
* Hubungan Rekening Koran		
- Hub Rk Pro Pile Slabe Tgr 2	(46.529.322,62)	
- Hub Rk Proyek Sebelimbangan Section 61	(27.423.554.001,79)	
- Hub Rk Pro KSO Yasa BBP	4.607.568.025,39	
- Laba / Rugi Tahun Berjalan	57.821.189.872,60	
Sub Jumlah		34.958.674.573,58
Jumlah		82.546.945.841,94

Sumber: PT Budi Bakti Prima

PT BUDI BAKTI PRIMA

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN BERJALAN S/D PERIODE INI
Pendapatan	
* Pendapatan Jasa Konstruksi	
Pendapatan Jasa Konstruksi Sect 61	
- Konstruksi	73.861.246.347,02
- Sewa Alat Konstruksi	14.386.315.894,41
Sub Jumlah	88.247.562.241,43
Pendapatan Jasa Konstruksi Sect 62	
- Konstruksi	80.272.694.631,43
- Sewa Alat Konstruksi	20.205.647.495,44
Jumlah	100.478.342.126,87
Sub Jumlah	188.725.904.368,30
Jumlah	188.725.904.368,30
Biaya Proyek	
* Biaya Langsung	
- Biaya Bahan	63.154.702.969,84
- Biaya Upah	2.557.688.170,00
- Biaya Penyusutan	882.547.287,50

- Biaya Alat	5.278.114.758,90
- Sub Kontraktor	4.728.966.098,50
Sub Jumlah	76.602.019.284,74
* Mob. / Demobilisasi	
- Peralatan	1.243.802.020,00
Sub Jumlah	1.243.802.020,00
* Biaya Umum Lapangan	
- Gaji, Lembur, Pesangon, Cuti, dll	3.076.279.007,93
- Perjalanan Dinas	752.896.507,51
- Operasi Perkantoran	161.236.849,00
- Sumbangan	11.400.000,00
- Rapat-rapat	1.514.000,00
- Dokumentasi	16.679.399,00
- Legalisasi, Izn-izin, Pengurusan	28.194.400,00
- Jamuan Tamu	58.846.190,00
- P.P.P.K dan Pengobatan	23.869.183,00
- Keselamatan Kerja	81.857.500,00
- Penyusutan Peralatan Kantor	12.606.250,00
- Keamanan Lingkungan	27.838.200,00
- Perlengkapan Perkantoran	5.122.000,00
- Perlengkapan Telekomunikasi	34.727.717,00
- Kendaraan Bermotor	106.636.000,00
- Operational Cost	132.576.618,00
- Maint & Repair	58.164.156,00

	Sub Jumlah	4.590.443.977,44
* Biaya Persiapan		
- Pembersihan Lapangan		10.000.000,00
- Pengukuran		158.184.500,00
- Bangunan Pergudangan		124.628.500,00
- Bangunan Bengkel Kerja		11.579.000,00
- Sewa Perumahan		333.695.500,00
- Perlengkapan Kantor		94.067.600,00
- Tenaga Listrik		5.661.200,00
- Komunikasi		19.142.800,00
- Mess / Camp		108.728.670,00
	Sub Jumlah	865.687.770,00
* Biaya Tambahan		
- Provisi Bid Bond		88.530.048,00
- Provisi Performance Bond		307.577.560,00
- Provisi Advance Payment Bond		691.998.760,00
- Review Design		262.850.000,00
- Biaya Asuransi & Astek		1.107.723.046,00
- Biaya Lain-lain (SF)		38.291.558.108,00
- SF. Site		1.513.356.113,00
	Sub Jumlah	42.263.593.635,00
	(Laba) / Rugi Usaha	63.160.357.681,12
Pendapatan & Biaya Lain-lain		
* Pendapatan Lain-lain		

- Jasa Giro		4.851.513,37
	Sub Jumlah	4.851.513,37
* Biaya Lain-lain		
- Lain-lain		12,202,167,39
	Sub Jumlah	12,202,167,39
	Jumlah	(7.350.654,02)
Laba (Rugi) sebelum Pajak		63.153.007.027,10
Pajak Penghasilan x 25 %		15.788.251.756,78
Laba Bersih setelah Pajak		47.364.755.270,32

Sumber: PT Budi Bakti Prima